

**KONSEP *KAFĀ'AH* MENURUT *HABĀIB* DI INDONESIA  
PERSPEKTIF FIKIH MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYĀFI'I**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H)**

**Oleh**

**QORRI MAFTUKHAH  
NIM. 1917304032**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Qorri Maftukhah

NIM : 1917304032

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “KONSEP *KAFĀ’AH* MENURUT *HABĀ’IB* DI INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYĀFI’I” ini secara keseluruhan adalah hasil peneliti/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 19 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



**Qorri Maftukhah**  
**NIM. 1917304032**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Konsep Kafa'ah Menurut Habaib di Indonesia Perspektif Fikih Mazhab Hanafi dan Manzhab Syafia'i**

Yang disusun oleh **Qorri Maftukhah (NIM. 1917304032)** Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **05 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Bani Syarif Muala, M.Ag., LL.M.  
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Agus Sunaryo, M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III



Moh. Sukron, Lc., M.Hum.  
NIP. 19860118 202012 1 005

Purwokerto, 25 Januari 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



26 Januari 2024

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 19 Desember 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Qorri Maftukhah  
Lampiran : 4 Eksempler

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah UIN  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamua'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Qorri Maftukhah  
NIM : 1917304032  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Perbandingan Madzhab  
Fakultas : Syariah  
Judul : KONSEP *KAFĀ'AH* MENURUT *HABĀIB* DI INDONESIA  
PERSPEKTIF FIKIH MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB  
SYĀFI'I

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Mokhamad Sukron, Lc., M. Hum**  
NIP. 198601182020121005

## PERSEMBAHAN

Dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk terus mengiringi langkah saya mencapai cita-cita, maka hasil studi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, yaitu Eli Rubiyanti dan Muhammad Zahriyadi Al hafni, juga nenek dan bibi tercinta yang selalu memberi semangat, kasih sayang dan berjuang serta mendoakan keberhasilan saya.
2. Keempat adikku tersayang, yaitu (Alm). Muhammad Ghofiirul Hafni, Zain Aflah Anjanil Hafni, Farihul Azyan Humainil Hafni dan Intia Nuaynal Hafni yang selalu memberikan semangat untuk keberhasilan kakaknya.
3. Dosen yang senantiasa membimbing yaitu bapak Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum, yang telah mengajari dan memberi bimbingan dengan sangat baik, sabar dan ikhlas.
4. Teman-teman seperjuanganku semua yaitu kawan Program Studi Perbandingan Madzhab 19, kawan Pondok Pesantren Modern El Fira 3, juga sahabat-sahabat saya sedari Sekolah Dasar yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang telah memberi motivasi hidup dan saling menyemangati selama pembelajaran dalam kampus dan proses penelitian saya.
5. Saudara-saudaraku yang telah meluangkan waktu untuk mengantar jemput selama program studi yaitu: Uwa Puji Santoso, Imam Alfatah, dan Andes Adi Hikmah Pangestu.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor. 158/1987 dan Nomor. 0543/3b/U/1987

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Esdanye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal Tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

### 2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ـِ يَ .	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـِ وُ .	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*

- فَعَلَ *fa'ala*

## 3. Maddah



*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
اَ . اِ . اِى . اِىْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	$\bar{a}$	a dan garis di atas
اِى . اِىْ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{i}$	i dan garis di atas
اِو . اِوْ	<i>Ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	$\bar{u}$	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*

- رَمَى *ramā*

#### 4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu:

1) *Ta marbūṭah* hidup

*Ta marbūṭah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3) Kalau pada kata terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *Rauḍah al-Atfāl*

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-Madinah al-Munawwarah*

- طَلْحَةَ *ṭalḥah*

### 5. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*

- الْبِرُّ *al-birru*

### 6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1) Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2) Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

- الرَّجُلُ *al-rajulu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*
- شَيْءٌ *syai'un*

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

## 9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      *Alḥamdu lillāhi rabbi al-ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      *Al-rahmān al-rahīm*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi, dengan judul: “KONSEP *KAFĀ’AH* MENURUT *HABĀIB* DI INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYĀFI’I”. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada bapak Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum. selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu serta memberi bimbingan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan juga memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga sampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah.
5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah
6. Kajur IIS, Sekjur IIS, Koordinator Prodi Perbandingan Madzhab.
7. Seluruh Dosen dan Staff Karyawan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, khususnya Dari Fakultas Syariah.

8. Kepada seluruh keluarga saya, Ummi Hj. Eli Rubiyanti, Abi H. Muhammad Zahriyadi Al Hafni, Ama. Pd, Nenek Turiyah, Onti Dessy Dwi Ningrum, S. Pd, juga keempat adik saya yaitu (Alm). Muhammad Ghofiirul Hafni, Zain Aflah Anjanil Hafni, Farihul Azyan Humainil Hafni dan Intia Nuaynal Hafni yang selalu mendoakan saya dan mendukung saya sampai titik ini.
9. Teman-teman seperjuanganku semua yaitu kawan Program Studi Perbandingan Madzhab 19, kawan Pondok Pesantren Modern El Fira 3, juga sahabat-sahabat saya sedari Sekolah Dasar yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang telah memberi motivasi hidup dan saling menyemangati selama pembelajaran dalam kampus dan proses penelitian saya.

Demikian penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas dukungan dan kebaikannya, semoga Allah SWT memberi balasan yang baik dan harapan penulis mudah-mudahan penyusunan skripsi ini dapat memberi manfaat dan memberikan arti yang berguna bagi kita semua

Purwokerto, 15 Desember 2023

Penulis,

**Qorri Maftukhah**  
**NIM.1917304032**

# KONSEP *KAFĀ'AH* MENURUT *HABĀ'IB* DI INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYĀFI'Ī

ABSTRAK  
QORRI MAFTUKHAH  
NIM. 1917304032

*Kafā'ah* dalam pernikahan adalah untuk menjaga kelestarian dalam sebuah pernikahan. Kemudian di dalam *kafā'ah* itu sangat penting dan sangat perlu untuk diperhatikan, sehingga menjadi kesepakatan ulama akan adanya *kafā'ah* dalam pernikahan. Hanya saja terdapat perbedaan di antara para ulama tentang perinciannya, dan *kafā'ah* ini berfungsi menjaga agar pernikahan lestari dan tidak ada yang saling merendahkan.

Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian kualitatif (*Field Research*). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dan pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisa penulis dalam skripsi ini berdasarkan hasil penelitian penulis kepada beberapa *habaib* dan *syaroif* bahwa *kafā'ah* nasab perlu dibagi lagi menjadi dua, yaitu *kafā'ah* nasab yang bersifat umum (adalah *kafā'ah* nasab bagi seluruh manusia) dan yang bersifat khusus (adalah *kafā'ah* nasab yang terjadi dalam pernikahan *Ahlu Al Bayt* Rasūlullah SAW).

Adapun hasil penelitian ini adalah mengenai *kafā'ah*, menurut Imām Abū Hanīfah *kafā'ah* nasab di *Ahlu Al Bayt* merupakan syarat kelaziman atau syarat kepantasan, maka implikasi hukumnya adalah sunnah. Dan menurut pendapat Imām Syāfi'ī bahwa *kafā'ah* nasab *Ahlu Al Bayt* atau *kafā'ah* dalam pernikahan syarifah merupakan syarat sah, syarat faḍoil, syarat penting, dan syarat kelaziman (syarat *'urfi*). Disebut syarat sah karena *kafā'ah Ahlu Al Bayt* adalah hak wali, tidak sah pernikahan tanpa adanya wali nikah, disebut syarat faḍoil karena takdir bernasab kepada Rasūlullah SAW merupakan keutamaan atau faḍoil dari Allah SAW, dan itu merupakan hak otoritas Allah SWT, disebut syarat penting karena ia merupakan hak istri, juga merupakan syarat kelaziman karena di kalangan komunitas *Alawiyīn* yang lazim adalah pernikahan seorang *syarīfah* sepantasnya menikah dengan seorang *habīb*. Berdasarkan fakta di atas maka implikasinya *kafā'ah* nasab *Ahlu Al Bayt* adalah wajib.

**Kata kunci:** *kafā'ah*, *Ahlu Al Bayt*

## **MOTTO**

“If you enjoy it, everything will be fine”

(Qorri Maftukhah)



## **DAFTAR ISI**



<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Kajian Pustaka .....	7

**BAB II KONSEP *KAFĀ'AH* LITERATUR FIKIH SYAFI'I DAN HANAFI**

A. <i>Kafā'ah</i> dan Dasar Hukumnya .....	12
B. Pandangan Imam Madzhab.....	15
C. Hikmah <i>Kafā'ah</i> .....	40

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	42
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Sumber Data .....	43
D. Metode Pengumpulan Data.....	45
E. Metode Analisis Data .....	46
F. Sistematika Pembahasan.....	47

### **BAB IV KONSEP KAFĀ'AH AHLU AL BAYT**

A. <i>Ahlu Al Bayt</i> .....	49
B. <i>Kafā'ah</i> perspektif <i>Ahlu Al Bayt</i> .....	52
C. Analisis Konsep <i>Kafā'ah Ahlu Al Bayt</i> .....	65

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran .....	74

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **DAFTAR SINGKATAN**

SWT	: Subhānahūwata'āla
SAW	: Sallahāhu'alaihiwasallama
Q. S.	: Quran Surat
H. R.	: Hadist Riwayat
Hlm	: Halaman
https	: <i>Hypertext Transfer Protocol Secure</i>
www	: <i>World Wide Web</i>
UIN	: Universitas Islam Negeri
AS	: Alaihi As-Salam



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Transkrip Hasil Wawancara



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam mendorong untuk membentuk sebuah keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga.<sup>1</sup> Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pernikahan adalah menuju rumah tangga dalam kondisi yang tenang (*sakīnah*). Dengan kehidupan yang tenteram (*sakīnah*) dibalut perasaan cinta kasih dan ditopang untuk saling mengerti diantara suami dan isteri. Karena isteri maupun suami menyadari mereka adalah pakaian untuk pasangannya. Apabila salah satu mendapati aib maka masing-masing harus menjaganya, dan hanya merekalah yang mengetahui.

Maka dari itu, dalam agama Islam terciptalah *kafā'ah* (persamaan) sebagai cermin bagi siapapun yang akan menuju pernikahan. *Kafā'ah* atau biasa disebut dengan *kufū*<sup>2</sup> Salah satunya adalah *kafā'ah* dalam urusan nasab atau keturunan muncul karena adanya kehidupan manusia memang berbeda-beda, di antara mereka bernasab mulia, dan sebagian bernasab biasa.<sup>3</sup>

Hal ini telah tertera dalam QS. al-Hujurat ayat 13:

---

<sup>1</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 23.

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 81.

<sup>3</sup> Abd Al-Hayyi Al-Farmawiy, *Muqaddimah fī At-Tafsir Al-Mauḍu'ī*, (Kairo: Al-Haḍarah, 1977 H).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّكُمْ كَرِمٌ  
عِنْدَ اللَّهِ ۗ اتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.<sup>4</sup>

Maksud dari *syu'ubān* dalam ayat di atas adalah golongan nasab mulia, sedangkan arti dari *qabāil* adalah golongan nasab biasa.<sup>5</sup> Dalam hal ini Allah SWT menjelaskan kemuliaan di sisi manusia memang nyata adanya.<sup>6</sup>

Dalam konteks ini juga Allah SWT menjelaskan, bahwa walaupun nasab mulia ini memang ada, tetapi bukan kemudian menjadi jaminan bahwa ia yang paling mulia di sisi Allah SWT, karena yang menentukan kemuliaan di sisi Allah hanyalah ketakwaan semata.<sup>7</sup>

Fakta-fakta yang menunjukkan praktek *kafā'ah* nasab di antaranya, Rasulullah SAW pernah menikahkan Zaid bin Harisah dengan Zainab binti Jahsyi. Namun setelah pernikahan, biduk rumah tangga keduanya retak. Pemicunya adalah Zainab yang berketurunan bangsawan menilai dirinya lebih mulia dari Zaid. Pada akhirnya Allah SWT memerintahkan untuk membatalkan

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006).

<sup>5</sup> Mustafa Azmatkhan Al-Husaini, *Tafsir Mauḍū'ī Fī Ma'na Al-Syu'ub Wa Al-Qabāil*, (Kudus: Maktabah Madrasah Nabawiyah, 1804 M), hlm. 13.

<sup>6</sup> Subki Muhammad, *Penafsiran Qur'an Surat Al Hujurat 49 ayat 13 tentang kesetaraan gender dalam al qur'an menurut Qurays Shihab dan Sayyid Quṭub (Studi Komparatif atas Tafsir Al Misbāh dan Tafsir Fī Dzilah Quran)*, *Al Furqon: Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir*. Vol. 4 no.1, 2021, dalam <https://ejournal.iai-tabah.co.id/index.php/Alfurqon/issue/view/72>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2022, pukul 14:30 WIB

<sup>7</sup> Abdullāh Abbās, *Tanwiru Al-Miqbās Min Tafsir Ibnī Abbās*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2004), hlm. 142.

pernikahan mereka, dan memerintah kepada Rasūlullah SAW untuk menikahnya. Dan pernikahan ini bertujuan agar Zainab menikah dengan orang yang bukan hanya setara dengannya, bahkan jauh lebih mulia darinya.<sup>8</sup> Nasab-nasab yang mulia di antaranya adalah keturunan Rasūlullah SAW. Bagaimana tidak, akar mereka adalah penghulu para Nabi. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Rasūlullah SAW adalah mahluk termulia di langit dan di muka bumi ini. Maka keturunan beliau merupakan manusia yang memikul nasab yang paling mulia pula dibahunya.<sup>9</sup>

Menurut ulama Syāfi'iyyah dan pendapat mazhabnya, yang berpendapat bahwa *kafā'ah* nasab *Ahlu Al Bayt* atau *kafā'ah* dalam pernikahan *syarīfah* (perempuan keturunan Rasūlullah SAW) dengan seorang *habīb* (laki-laki keturunan Rasūlullah SAW) syarat sah, syarat *faḍoīl*, syarat penting, dan syarat kelaziman.<sup>10</sup>

Menurut ulama Hanafiyah dan pendapat mazhabnya, yang berpendapat bahwa *kafā'ah* nasab di *Ahlu Al Bayt* hukumnya *An-Nadbu* atau sunnah bagi para *syarīfah* untuk menikah dengan para *habīb Ahlu Al Bayt*. Dalam mazhab ini *kafā'ah* juga merupakan syarat kelaziman atau syarat kepantasan, maka implikasi hukumnya menjadi sekedar anjuran sosial atau *sunnah*.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Muṣṭafa Azmatkhan Al-Husainī, *Tafsīr Mauḍu'i Fī Ma'na Asy-Syu'ūb Wal Qobāil*, (Kudus: Maktabah Madrasah An-Nabawiyah, 1804), hlm. 22.

<sup>9</sup> Muṣṭafa Azmatkhan Al-Husainī, *Tafsīr Mauḍu'i Fī Ma'na Asy-Syu'ūb Wal Qobāil*, (Kudus: Maktabah Madrasah An-Nabawiyah, 1804), hlm. 2.

<sup>10</sup> Usman Abdullah, "*Raddu 'Ala Fatwā Bi Jawāzi Nikah Al A'jamī Li syarīfah Al 'afīfah*", (Betawi: Majelis Fatwa Betawi, 1912 M/ 1331 H).

<sup>11</sup> Zadah Abdurrahman, "*Majma' al-Anharfī Syarah Multaqa Al Bahr fī Furu' Al Hanafiyah*", (Beirut: Dar Ahyā Al Tsurats Al 'Arabi, 2001).

Karena pernikahannya harus terlebih dahulu melalui restu dari wali-wali dalam satu martabat (seperti lima paman dan jajaran lima saudara) bahkan sebagian ulama mengatakan walaupun bukan dalam satu martabat (seluruh golongan dalam satu marga) karena itu, walaupun pihak perempuan menyetujuinya, tetapi dengan tanpa restu seluruh para wali di atas, maka hukumnya tetap tidak sah, bahkan sekalipun melalui jalur hakim untuk menikahkannya.<sup>12</sup>

Maka dari itu bagi yang diberi anugerah dalam garis keturunan Rasūlullah SAW, hendaknya menjaga keturunannya agar nasab tidak terputus dengan baginda Nabi SAW, karena beliau akan merasa senang jika keturunannya senantiasa menjaga dan menyambung tali nasab ini dengannya. Terdapat dalam riwayat Al-Baihaqi bahwa Rasūlullah SAW bersabda:

كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ فَإِنَّهُ مَنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي

Semua sabab dan nasab akan terputus di hari kiamat, kecuali sababku dan nasabku.<sup>13</sup>

Kemudian, bagi seorang keturunan biasa, hendaknya menerima karuniannya yang selama ini Allah SWT berikan, dan juga hendaknya ikut menjaga keturunan baginda Nabi Muhammad SAW agar terus terjaga dengan baik.<sup>14</sup> Dan tidak dinafikan bahwa taraf *sekufu* merupakan salah satu faktor

<sup>12</sup> Mujtaba Azmatkhan Al-Husaini, *An-Nikāh 'Inda Madzhabi Al-Imam Asy-Syāfi'i*, (Kudus: Maktabah Madrasah Nabawiyyah, 1799 M / 1214 H), hlm. 27.

<sup>13</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalāni, *Talkhis Al-Khabīr*, (Mekah: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, 2005), hlm. 143.

<sup>14</sup> Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *Fikih II*, (Makassar: Alauddin Press, 2010), hlm. 54.



tercapainya kebahagiaan hidup suatu pasangan dan bisa menjamin keselamatan hiruk pikuk rumah tangga dari kegagalan.

Dari penjelasan di atas tampak bahwa kedua mazhab tersebut mempunyai pendapat yang berbeda, baik tentang hukum dan lainnya, dari hal itu merupakan salah satu yang melatar belakangi permasalahan yang akan diangkat dalam penyusunan skripsi ini. Dari latar belakang dan perbedaan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “KONSEP *KAFĀ’AH* MENURUT *HABĀIB* DI INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYĀFI’I”

## **B. Definisi Operasioal**

Agar judul peneliti tidak disalahpahami, maka akan diperjelas dan dijelaskan validasi istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian, berikut akan diuraikan penegasan istilah yang digunakan dalam judul penelitian. Adapun judul ini “KONSEP *KAFĀ’AH* MENURUT *HABĀIB* DI INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYĀFI’I”. Oleh karena itu, peneliti menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

### *1. Kafā’ah*

Keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri dalam hal tingkatan sosial, moral, dan ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan suatu pernikahan.

## 2. *Ahlu Al Bayt*

Yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah *Ahlu Al Bayt* Nabi atau keturunan Muhammad SAW, yang mereka haram menerima zakat.

## 3. *'Alawiyyin*

yaitu nasab keturunan Rasūlullah SAW melalui Alawi Bin Ubaidillah, biasa disebut dengan *Ba 'Alawi* (keturunan Alawi).

### C. Rumusan masalah

1. Bagaimana konsep *Kafā'ah* menurut *Habāib* Indonesia?
2. Bagaimana konsep *Kafā'ah Ahlu Al Bayt* Perspektif Fikih Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syāfi'i?

### D. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi atau menggambarkan suatu konsep atau menjelaskan atau memprediksi suatu situasi atau solusi/jawaban atas pertanyaan dari suatu masalah yang telah ditetapkan. Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep *kafā'ah* menurut *Habāib* Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana konsep *kafā'ah Ahlu Al Bayt* Perspektif Fikih Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syāfi'i.

### E. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian adalah untuk menyelidiki keadaan dari, alasan untuk, dan konsekuensi terhadap suatu set keadaan khusus. Dari penelitian ini

peneliti menjelaskan beberapa manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan manfaat jangka panjang dalam pengembangan teori pembelajaran. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi h́azanah keilmuan dan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai KONSEP *KAFĀ'AH* MENURUT *HABĀIB* DI INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYĀFI'I. Diharapkan pula dapat menjadi bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah yang memberikan dampak secara langsung terhadap komponen-komponen pembelajaran. Bagi penulis, Penelitian ini bermanfaat dalam menambahkan h́azanah keilmuan penulis dan mengembangkan teori keilmuan yang telah didapatkan selama perkuliahan terutama mengenai dunia permadzhaban yang lebih luas lagi.

Bagi Akademisi, memberikan referensi dan saran pemikiran dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan untuk perbandingan bagi penelitian yang lain.

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan seperangkat teori-teori referensi yang menjadi dasar menjawab permasalahan atau ide pokok rumusan masalah dalam sebuah penelitian atau mempunyai tujuan untuk membantu peneliti dalam

menyelesaikan penelitiannya dengan mengacu pada teori dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

Setelah dilakukan penelaahan lebih lanjut mengenai pembahasan yang telah lalu yang berhubungan dengan KONSEP *KAFĀ'AH* MENURUT *HABĀ'IB* DI INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYĀFI'I, maka terdapat beberapa penelitian yang ditemukan membahas mengenai judul tersebut, namun terdapat adanya perbedaan dengan yang peneliti angkat.

*Pertama*, Fitri Utami yang berjudul "*Implementasi Kafā'ah Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara*".<sup>15</sup> Dalam skripsinya, Fitri Utami berorientasi kepada penjelasan bahwa implementasi *kafā'ah* dalam pernikahan sudah sesuai dengan konsep kesetaraan meskipun belum maksimal. Walaupun masyarakat tidak mengenal kata "*kafā'ah*", tetapi secara konsep mereka telah melakukannya. Dalam karyanya tidak menyebutkan KONSEP *KAFĀ'AH* MENURUT *HABĀ'IB* DI INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYĀFI'I.

*Kedua*, Haerul Anwar yang berjudul "*Kafā'ah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor)*". Dalam skripsinya, Haerul Anwar berorientasi kepada penjelasan bahwa masyarakat Desa Kemang sudah cukup

---

<sup>15</sup> Fitri Utami, "*Implementasi Kafā'ah Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara*", *Skripsi*, (Metro, IAIN Metro, 2019), dalam <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1149/1/FITRI%20UTAMI>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2022, pukul 15:14 WIB

mengetahui mengenai ajaran kesamaan dalam pernikahan, namun masyarakat kurang terbiasa dengan istilah *kafā'ah* atau *sekufu*. Dalam pemahaman pernikahan yang *sekufu* masyarakat sudah cukup memahami tentang pernikahan yang *sekufu* namun masyarakat Desa Kemang mamahami secara substansi, yaitu: pernikahan yang memiliki kesamaan latar belakang antara calon suami dan istri. Dalam karyanya tidak menyebutkan KONSEP *KAFĀ'AH* MENURUT *HABĀIB* DI INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYĀFI'I.<sup>16</sup>

*Ketiga*, Anisatul Latifah yang berjudul “*Kafā'ah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pandangan tokoh Masyarakat Dusun Taganing II Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo)*”. Dalam skripsinya, Anisatul Latifah berorientasi kepada penjelasan tentang beberapa pendapat tokoh masyarakat di dusun taganing mengenai *kafā'ah* dikatakan bahwasannya kriteria *kafā'ah* di dusun tersebut telah sesuai dengan Al- Qur'an dan Hadis, yang mengacu pada tujuan pembentukan keluarga bahagia dan berdasarkan kemaslahatan kedua belah pihak. Meskipun Sebagian besar tokoh masyarakat tidak mengetahui tentang konsep *kafā'ah* dan kriteria-kriteria *kafā'ah* dalam membentuk keluarga bahagia, namun dalam prakteknya mereka berada dalam koridor agama. Dalam skripsi tersebut tidak menyebutkan KONSEP

---

<sup>16</sup> Haerul Anwar, “Kafā'ah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah”, *Skripsi*, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2009), dalam <https://repository.uinjkt.ac.id>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2022, pukul 14:33 WIB

*KAFĀ'AH* MENURUT *HABĀIB* DI INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYĀFI'I.<sup>17</sup>

*Keempat*, Zahrotun Nafisah yang berjudul “*Komparasi Konsep Kafā'ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab*”. dalam jurnalnya, Zahrotun Nafisah berorientasi pada penjelasan bahwa dikalangan Imam Mazhab sendiri terdapat banyak perbedaan mengenai kriteria *kafā'ah* dalam hal pemilihan pasangan suami istri. Apabila seorang wali dan calon pengantin perempuan sepakat untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang tidak *sekuflu*, maka akad nikahnya tetap sah, demikian menurut pendapat Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syāfi'i, sedangkan Mazhab Hanbali berpendapat bahwasannya hal tersebut tidak sah.

Berbeda dengan M. Quraish Shihab yang memandang *kafā'ah* dalam pernikahan sangat diperlukan karena ia merupakan jembatan untuk mencapai tujuan dari pernikahan yaitu menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, rahmah. Namun, beliau tidak begitu mementingkan adanya masalah kesetaraan dalam harta, keturunan, serta kecantikan atau ketampanan, beliau hanya lebih memprioritaskan dan menekankan dari segi kesamaan agamanya saja. Dalam jurnal tersebut tidak menyebutkan *KONSEP KAFĀ'AH MENURUT HABĀIB DI INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYĀFI'I*.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Anisatul Latifah, “Kafā'ah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Dusun Tagening II Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo)”, *Skripsi*, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2015), dalam <https://digilib.uin-suka.sc.id>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2022, pukul 12:32 WIB

<sup>18</sup> Zahrotun Nafisa, “Komparasi Konsep Kafā'ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2018, hlm. 13, dalam

*Kelima*, jurnal Paimat Sholihin yang berjudul “*Kafā’ah Perkawinan Prespektif Empat Madzhab*”. dalam jurnalnya, Paimat Sholihin berorientasi pada penjelasan bahwa Mazhab Hanafi memandang *kafā’ah* sangat penting, Keberadaannya menurut mereka merupakan upaya untuk mengantisipasi terjadinya aib dalam keluarga calon mempelai. Mazhab Maliki memandang *kafā’ah* sangat penting untuk diperhatikan. Yang menjadi prioritas utama dalam kualifikasi mazhab ini adalah segi agama dan bebas dari cacat disamping juga mengakui segi-segi yang lainnya. *Kafā’ah* menurut Mazhab Syāfi’i keberadaan *kafā’ah* diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga. Menurut Imam Ahmad perempuan itu hak bagi seluruh walinya, baik yang dekat ataupun jauh.

Jika salah seorang dari mereka tidak *rida* dikawinkan dengan laki-laki yang tidak sederajat (tidak *sekufu*), maka ia berhak membatalkan. Dan dalam kehidupan modern, permasalahan ukuran *kafā’ah* telah pula berkembang ke arah yang lebih luas seperti prestise, profesi, pendidikan dan status sosial.<sup>19</sup>

Hal ini mengakibatkan semakin luas pula pertimbangan dalam pemilihan pasangan hidup terutama di kalangan masyarakat perkotaan yang tentu saja mengutamakan aspek-aspek prestise, pendidikan dan status sosial. Dalam jurnal tersebut tidak menyebutkan KONSEP *KAFĀ’AH* MENURUT

---

<https://ejournal.unisnu.ac.id/JSIH/article/view/1320>, diakses pada tanggal 22 Desember 2022, pukul 13:15 WIB

<sup>19</sup> Paimat Sholihin, “Kafā’ah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab”, *Economic Management Business Journal*, vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 12, dalam <https://siducat.org/index.php/sembj/article/download/164/142>, diakses pada tanggal 21 Januari 2023, pukul 13:11 WIB

*HABĀIB* DI INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH MAZHAB HANAFI DAN  
MAZHAB SYĀFI'I.





## BAB II

### KONSEP *KAFĀ'AH* LITERATUR FIKIH HANAFI DAN SYĀFI'I

#### A. *Kafā'ah* dan Dasar Hukumnya

Islam tidak mengenal perbedaan antar manusia satu dan lainnya, asalkan mereka Islam dan bertaqwa. Ketentuan tersebut telah dijadikan tolak ukur *kafā'ah* dalam perkawinan dengan alasan setiap orang Islam itu bersaudara.

Secara etimologi *kafā'ah* dalam kamus *Al-Munjid* diketahui kata *kafā'ah* berasal dari kata *kufū'ur*<sup>20</sup> (bentuk dari sighth *Masdar*) yang berarti serupa dan sebanding. Dalam kamus Arab-Indonesia *kafā'ah* berasal dari kata *kafā'a*<sup>21</sup> (bentuk dari Sighth *Masdar Ghairu Mim*) yang berarti kesamaan, sepadan, atau sejodoh. Dan *kafā'ah* secara terminologi adalah keserasian, kesepadanan, kesamaan, dan kesetaraan yang berkaitan dengan perkawinan.<sup>22</sup>

Kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan istri agar menghasilkan keserasian dalam hubungan suami dan istri secara mantap dalam mengarungi rumah tangga. Pengertian ini juga terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mempunyai arti sepadan dan sejodoh dalam memilih

---

<sup>20</sup> Louwis Ma'luf, *al Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Mesir: dar al-Masyriq, 1986, hlm. 262.

<sup>21</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hadakarya Agung, 1990), hlm. 378.

<sup>22</sup> Nurcahya, "Konsep *Kafā'ah* Dalam Hadis-Hadis Hukum", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 03, No. 02, 2022, hlm. 3, dalam <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/taqin/article/view/11028>, diakses pada tanggal 27 September 2023, pukul 12:48 WIB

pasangan hidup.<sup>23</sup> Kata *kafā'ah* dengan makna “setara” terdapat juga didalam QS. Al-Ikhlas ayat 4:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Dan tiada yang setara atau menyerupai sesuatu apapun.<sup>24</sup>

Ketika membahas tentang kesetaraan dalam ayat lain juga dijelaskan pada QS an-Nur ayat 26:

الْحَيِّثَاتُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia.<sup>25</sup>

Dan dijelaskan juga oleh Mustafā al-Khin dan Mustafā al-Bughā dalam *fikih al-Manhaji* tentang *kafā'ah* yaitu :

الكفاءة : و يقصدُ بالكفاءة : مساواةُ حالِ الرَّجُلِ لحالِ المرأةِ.<sup>26</sup>

*Al- kafā'ah*: yang dimaksud dengan *kafā'ah* adalah kesetaraan kondisi suami terhadap kondisi istri.

Terdapat dalam kitab *I'ānah al-Ṭālibīn* pada juz 3 disebutkan bahwa *kafā'ah* secara bahasa ialah suatu perkara yang jika tidak dijumpai atau tidak terdapat dalam suatu perkawinan maka akan mengakibatkan kecacatan dan

<sup>23</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1216.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009)

<sup>26</sup> Mustafā al-Khin dan Mustafā al-Bughā, *Al-Fiqh al-Manhajī 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, (Surabaya: Al-Fitrah, 2002), Juz IV, hlm. 43.

batasannya adalah kesepadanan antara calon suami dan calon istri dari segi kesempurnaan maupun kekurangan.<sup>27</sup>

Untuk terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Islam menganjurkan adanya *kafā'ah* atau keseimbangan antara calon suami dan istri. Dengan adanya kesamaan tersebut maka usaha untuk mendirikan rumah tangga yang damai akan berjalan dengan lancar.

Dengan adanya pemberlakuan *kafā'ah* bukanlah untuk membedakan antara orang islam satu sama lain, tetapi bertujuan untuk memelihara pasangan suami dan istri dari anggota keluarga dari perasaan yang tidak diharapkan. meskipun dihadapan Allah SWT manusia yang paling mulia adalah bagi mereka yang paling bertaqwa, tetapi karena ini merupakan masalah pernikahan juga bernilai ibadah yang berkaitan dengan sosial kemanusiaan.

*Kafā'ah* dapat mempersiapkan pribadi seseorang laki-laki maupun wanita untuk lebih matang dan bertanggung jawab dalam memasuki dan menjalankan kehidupan berkeluarga (perkawinan). Dan ini tinggal bagaimana masing-masing pihak dapat memposisikan *kafā'ah* sebagai ajaran luhur yang melindungi hak-hak asainya dan hak asasi pihak lainnya.

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan jalan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat. Perkawinan bisa menentramkan jiwa, meredakan emosi, menutup pasangan dari segala yang dilarang Allah SWT, dan mendapat kasih sayang dari pasangan.

---

<sup>27</sup> Muhammad Shat Ad-Dimyātī, *I'ānah al-Ṭhalibīn*, (Beirut: Darul Fikri, 2005), hlm. 330.

Perkawinan juga menghasilkan keturunan, dan untuk menjaga kelangsungan hidup serta memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka. Karena keluarga yang diikat dengan pernikahan adalah keluarga yang kokoh. Dan untuk mencapai kebahagiaan, ketenangan dan kasih sayang itu diperlukan adanya keserasian dan keseimbangan. Keserasian dan keseimbangan inilah yang disebut dengan *kafā'ah*.

Jumhur ulama juga mengatakan bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga berawal dari sebuah keharmonisan suami dan istri atau pasangan tersebut. Islam tidak menginginkan seorang perempuan didampingi oleh seorang lelaki yang tidak seagama dan secara sosial kehidupannya kurang baik. Karena sebab itu, Jumhur ulama dalam bentuk keserasian pasangan dalam rangka meraih rumah tangga sangatlah logis fakta *kafā'ah* untuk para wali agar memperhatikannya. Karena pernikahan bukan berdampak kepada pesangannya saja, tetapi menyangkut kedamaian dan keikhlasan kedua keluarga.

## **B. Pandangan Imam Mazhab**

Islam adalah agama fitrah yang condong kepada kebenaran. Dan Islam tidak membuat aturan tentang *kafā'ah*, tetapi manusialah yang menetapkannya, karena itulah mereka berbeda pendapat tentang hukum *kafā'ah*.<sup>28</sup> Kadar untuk menentukan seorang pria itu sederajat atau sepadan dengan seorang wanita atau dengan sebaliknya, hal ini disebabkan perbedaan kadar intelektual. Latar belakang dan kondisi dimana mujtahid itu hidup. Dan di kalangan *fuqaha*,

---

<sup>28</sup> Al-Hamdanī, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 15.

terdapat perbedaan pendapat mengenai konsep *kafā'ah* ini, terutama tentang faktor-faktor yang diperhitungkan dalam menentukan kesekufuan seseorang.

### 1. Mazhab Hanafi

Menurut Imam Hanafi terdapat lima kriteria *kafā'ah* meliputi keturunan (nasab), agama, kemerdekaan, kekayaan, dan pekerjaan. Perinciannya sebagai berikut:

#### a. Nasab (keturunan)

Kesamaan nasab menjadi suatu hal penting dalam pernikahan, karena masyarakat masih menganggap keturunan (nasab) adalah sebuah kemuliaan dan kebanggaan dalam kehidupan. Seseorang dengan keturunan (nasab) yang tinggi, maka akan dianggap lebih mulia dan lebih baik dibanding mereka yang berketurunan (nasab) lebih rendah.

Seperti contoh orang Quraiys (mereka yang dari keturunan Nadhar bin Kinanah) dengan sesama Quraiys lainnya. Karena itu yang merupakan non-Arab (*'ajam*) maka tidak *sekufu* dengan perempuan arab. Dan ketika orang Arab selain golongan Quraiys, juga dikatakan tidak *sekufu* dengan/bagi perempuan Quraiys. Alasannya terdapat pada riwayat dari Muadz bin Jabal bahwa Rasūlullah SAW berkata:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ , وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ , إِلَّا حَائِكًا أَوْ حَجَّامًا رَوَاهُ الْحَاكِمُ , وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ , وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ .

Dari Ibnu Umar RA. bahwa Rasūlullah SAW bersabda: “Bangsa Arab itu sama derajatnya satu sama lain dan kaum mawali (bekas hamba yang telah dimerdekakan) sama derajatnya satu sama lain,

kecuali tukang tenun dan tukang bekam.” Riwayat Hakim dan dalam sanadnya ada kelemahan karena ada seorang perawi yang tidak diketahui namanya. Hadits munkar menurut Abu Hatim.<sup>29</sup>

Golongan Hanafi berpendapat bahwa orang Quraiys (leluhur Muhammad SAW, Nabi dan Rasul utama agama Islam yang berasal dari nama Fihri bin Malik, atau disebut sebagai suku bangsa Arab keturunan Ibrahim AS) *sekufu* dengan Bani Hasyim (mereka yang dari keturunan Hāsyim bin Abdul Manāf).

Dan menurut mazhab Hanafi laki-laki yang bukan dari keturunan Arab tidak *sekufu* dengan perempuan dan keturunan Arab kecuali jika laki-laki non-Arab tersebut adalah seseorang yang mempunyai kecerdasan intelektual.<sup>30</sup>

Masalah keturunan (nasab) menjadi urutan pertama dalam mazhab ini karena masalah nasab menjadi perkara paling penting dalam pernikahan, karena kebanyakan mengenai keturunan menjadi ajang kemuliaan, kebanggaan dalam hidup bermasyarakat, khususnya dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

#### b. Agama

Agama yang dimaksud adalah beragama Islam. Faktor tersebut ditunjukkan kepada golongan ‘*Ajam* (non-Arab), mereka apabila berketurunan Islam dari ayah dan kakeknya, maka ia *sekufu* dengan

<sup>29</sup> Ibnu Hajar Al-Atsqalānī, *Bulūghul Marom*, diterjemahkan H. Mahrus Ali, *Terjemahan Bulughul Maram*, No. 1031, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), hlm. 429.

<sup>30</sup> Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh), hlm. 86.

orang yang berketurunan Islam. Karena dalam hal keturunan didasarkan pada ayah. Sedangkan jika orang tersebut Islam dan ayahnya non-Islam, maka ia tidak *sekufu* dengan orang yang ayahnya beragama Islam. Dan Islam juga menjadi salah satu pertimbangan karena kekufuran merupakan suatu aib bagi masyarakat.<sup>31</sup>

Ulama fikih sepakat memasukkan agama dalam *kafā'ah*.

Berdasarkan sabda Rasūlullah SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ هُرْمُزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَسَعِيدِ ابْنَيْ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمُرَزِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَأَبُو حَاتِمِ الْمُرَزِيِّ لَهُ صُحْبَةٌ وَلَا نَعْرِفُ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ (رواه الترمذي و أحمد)

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Amr bin As Sawwaq Al Balkhi, telah menceritakan kepada kami Hatim bin Ismā’il dari Abdullah bin Muslim bin Hurmuz dari Muhammad dan Sa’id anak Ubaid, dari Abu Hatim Al Muzani berkata: Rasūlullah SAW bersabda: “Jika seseorang datang melamar (anak perempuan dan kerabat) kalian, dan kalian riḍa pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak kalian lakukan, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan.” Para shahabat bertanya: “Meskipun dia tidak kaya.” Beliau bersabda: “Jika seseorang datang melamar (anak perempuan) kalian, kalian riḍa pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia.” Beliau mengatakannya tiga kali. Abu Isa berkata: “Ini merupakan hadits gharib. Abu Hatim Al Muzani adalah seorang sahabat, namun tidak kami ketahui dia meriwayatkan hadits dari Nabi

<sup>31</sup> Ala Al-Din Abu Bakar bin Mas’ud Al-Kasani, *Badai’ Al-Sanai’ fi Tartib Al-Sharai’*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002), Hlm. 580.

Muhammad SAW selain hadits ini.” (HR. At-Tirmidzi dan Ahmad).<sup>32</sup>

Dalam hadits ini, ditunjukkan kepada para wali agar menikahkan perempuan-perempuan yang diwakilinya kepada laki-laki peminangnya yang beragama, amanah, dan berakhlak. Jika mereka tidak mau menikahkan dengan laki-laki yang berakhlak mulia, tetapi memilih laki-laki yang tinggi keturunannya, kedudukannya juga kesabaran dan harta, yang berarti akan mengakibatkan fitnah dan kerusakan yang tidak kunjung berhenti bagi laki-laki tersebut.

Imam Hanafi beserta pengikutnya sepakat *kufu* perihal agama tidak dipertimbangkan bagi keturunan Arab, sehingga laki-laki keturunan Arab dan ayahnya kafir *sekufu* dengan perempuan keturunan Arab dan ayahnya muslim. Karena orang Arab memiliki kemuliaan dengan keturunan yang dimiliki.

Menurut teori Hanafiyyah, jika perempuan baik dan ayahnya merupakan seorang yang fasik, lalu ia menikahkan kepada seorang laki-laki *fasik* maka pernikahan itu tetap dihukumi sah dan bapaknya tidak berhak untuk membantah (membatalkan) pernikahan tersebut, karena ia merupakan sesama orang yang *fasik*. Menurut teori Hanafiyyah yang dimaksud orang *fasik* adalah orang yang mengerjakan dosa besar secara terang-terangan. Ataupun orang yang mengerjakan dosa besar secara

---

<sup>32</sup> Takhrij Kutubu At-Tis'ah, Sunan Turmudzi, (Riyadh: Maktabah Al-Murrafah, 1823), Hadis No.1005.



bersembunyi, tetapi diberitahukannya kepada teman-temannya bahwa ia telah berbuat hal demikian.<sup>33</sup>

Imam Hanafi berpendapat bahwa faktor agama menjadi sangat penting daripada faktor kesetaraan yang lain, karena *kafā'ah* dalam hal agama memiliki kemuliaan dan kebanggaan yang paling tinggi disbanding faktor-faktor *kafā'ah* yang lain.

### c. Merdeka

Kemerdekaan laki-laki menjadi salah satu pertimbangan kesetaraan dalam pernikahan. karena pernikahan dengan seorang budak adalah aib besar melebihi aib dari kerendahan keturunan.<sup>34</sup> Menurut Imam Hanafi budak laki-laki yang merdeka tidak setara dengan perempuan yang merdeka sejak dari lahir. Faktor merdeka tersebut bukan hanya ditujukan kepada orang-orang non-Arab, tetapi juga ditujukan kepada orang-orang keturunan Arab.

Imam Hanafi sepakat memasukkan merdeka dalam *kafā'ah*. Berdasarkan QS. An-Nahl ayat 75:<sup>35</sup>

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَا مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ

يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang kami beri rezeki yang baik dari kami, lalu dia

<sup>33</sup> Abdurrahman Al-Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), Hlm. 140.

<sup>34</sup> Ibnu Abidin, *Radd Al-Muhtar*, hlm. 211.

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009).

menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.<sup>36</sup>

Menurut Imam Hanafi bahwa perempuan merdeka hanya sederajat dengan laki-laki mereka bukan dengan seorang budak. Dan laki-laki budak yang sudah dimerdekakan tidak sederajat dengan perempuan yang telah merdeka sejak ia lahir. Juga budak tidak *sekufu* dengan seorang yang merdeka karena pada era itu setiap budak dipandang lebih rendah derajatnya. Seorang budak tidak *sekufu* dengan seorang yang merdeka sebab seorang budak tercegas atas kepemilikan dan kekuasaannya. Kemerdekaan seseorang ini bukan hanya dilihat dari dirinya saja, melainkan dari faktor keturunannya.<sup>37</sup> Sebab lain juga karena perbudakan adalah sisa perbuatan orang kafir dan dalam pandangan masyarakat dianggap tercela.

d. Kekayaan (harta)

Kekayaan menjadi salah satu ukuran *kafā'ah* dalam pernikahan. Seorang laki-laki hendaknya memiliki harta sebagai keperluan mahar dan nafkah bagi seorang perempuan yang kelak akan dinikahi. Kepemilikan harta ini dimaksudkan sebagai mahar kepada calon istri dan apabila sanggup memenuhi maharnya, maka lebih baik dibayar secara tunai. Sehingga laki-laki dianggap tidak *kufu* dengan perempuan apabila tidak memiliki harta untuk digunakan sebagai mahar sebagai gantinya

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 413, dalam <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2022, pukul 13:01 WIB

<sup>37</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2005), hlm. 359.

persetubuhan dan nafkah sebagai penyangga kebutuhan hidup dalam rumah tangga.

Seorang laki-laki non-Arab yang miskin tetapi memiliki intelektual *sekufu* dengan perempuan dari keturunan Arab yang bodoh lagi kaya. Bahkan laki-laki tersebut kufu dengan *syarīfah* dari bangsa Alawiyah. Sebab intelektualitas memiliki tingkat lebih tinggi daripada keturunan dan kekayaan menurut Ibn Al-Hammah dari Ulama Hanafi.<sup>38</sup>

Diriwayatkan dari Abu Hanīfah bahwa hal yang paling utama dan menjadi pertimbangan adalah kemampuan laki-laki dalam memberi mahar *mitsli* kepada perempuan yang akan dinikahnya serta nafkah untuk kehidupan setelah terjadi pernikahan. Ketika seorang laki-laki mampu memberi keduanya, maka ia setara dengan perempuan tersebut, meskipun kekayaan yang dimiliki tidak sama dengan perempuan yang akan dinikahi.<sup>39</sup>

Masyarakat ada juga yang menganggap bahwa harta merupakan suatu kehormatan seperti halnya keturunan, terlebih di zaman sekarang. Karena pernikahan mengharuskan adanya mahar dan juga pemenuhan nafkah setelah pernikahan terjadi. Tanpa adanya dua hal tersebut tidak diperbolehkan melangsungkan pernikahan. Dan keduanya tidak bisa dipenuhi hanya dengan keturunan dan merdeka saja.

---

<sup>38</sup> Abu Zahra, *Al-Ahwal As-Shakhiyyah*, (Surabaya: Dar El-Fikri Al-Arabi, 1957).

Para ulama madzhab Hanafi menganggap bahwa kekayaan merupakan ukuran *kufu*, dan maksud kekayaan disini untuk membayar mahar dan nafkah. Dan bagi orang yang tidak memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah atau salah satu diantaranya, maka dianggap tidak sederajat atau *kufu*. Juga yang dimaksud dengan kekayaan untuk membayar mahar yaitu sejumlah uang yang dapat dibayarkan dengan tunai dari jumlah mahar yang diminta.<sup>40</sup>

Imam abu Hanifah juga berpendapat bahwa mahar mitsli termasuk dalam pengertian *kafā'ah* juga, dan ia pun mengatakan bahwa ayah atau kakeknya mengawinkan anak gadis mereka yang masih kecil dengan seorang yang tidak *sekufu* atau kurang dari mahar *mitsli*, maka akad nikahnya sah jika ia tidak dikenal sebagai pemilih yang keliru atau jelek. Akan tetapi jika yang mengawinkan bukan ayah atau kakeknya, dengan orang yang tidak sepadan atau kurang dari mahar mitsli, maka akad nikah tersebut tidak sah sama sekali.<sup>41</sup>

e. Pekerjaan (profesi)

Seorang perempuan yang berasal dari keluarga yang pekerjaannya terhormat tidak *kufu* dengan laki-laki yang pekerjaannya hanya sebagai buruh. Dikatakan *sekufu* apabila calon suami paling tidak memiliki pekerjaan yang mendekati setara dengan pekerjaan ayah dari calon istri. Kesetaraan profesi ini dilihat dari adat kebiasaan masyarakat.

<sup>40</sup> Masykur, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2009), Hlm. 348.

<sup>41</sup> Syamsuddin Al-Zarkasyi, *Al-Mabsuth*, juz v, (Beirut: Dar Al-Kitab Ilmiah, 1994), Hlm.

Pekerjaan dalam standar *kafā'ah* adalah seorang laki-laki yang mampu memberi nafkah istrinya dengan pekerjaan yang dilakukannya. *kafā'ah* dalam ranah *sekufu* dalam pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan calon suami sebanding dengan pekerjaan calon istri dan keluarganya.

Imam Hanafi memasukkan pekerjaan dalam *kafā'ah*, berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW:

الْعَرَبُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ , وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ , إِلَّا حَائِكًا أَوْ حَجَّامًا رَوَاهُ الْحَاكِمُ , وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ , وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ.

Dari Ibnu Umar RA. bahwa Rasūlullah SAW bersabda: “Bangsa Arab itu sama derajatnya satu sama lain dan kaum mawali (bekas hamba yang telah dimerdekan) sama derajatnya satu sama lain, kecuali tukang tenun dan tukang bekam.” Riwayat Hakim dan dalam sanad terdapat kelemahan karena ada seorang perawi yang tidak diketahui namanya. Hadits munkar menurut Abu Hatim.<sup>42</sup>

Hadits tersebut menjelaskan bahwa pekerjaan terhormat dan pekerjaan terhormat *sekufu*. Karena, orang yang mempunyai pekerjaan terhormat menganggap hal tersebut suatu kekurangan jika anak perempuan dinikahkan dengan lelaki yang mempunyai pekerjaan kasar, seperti halnya tukang bekam, penyamak kulit, tukang sapu maupun kuli. Dikarenakan dengan kebiasaan masyarakat yang memandang pekerjaan tersebut seolah-olah menunjukkan nasab yang kurang sesuai

<sup>42</sup> Ibnu Hajar Al-Atsqalānī, *Bulūghul Marōm*, diterjemahkan H. Mahrus Ali, *Terjemahan Bulughul Maram*, no. 1031, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), hlm. 429.

pada tempat dan zaman, dan landasan untuk mengklarifikasi pekerjaan adalah tradisi.

Golongan Hanafiyyah berpendapat bahwa faktor pekerjaan pada asalnya bukan menjadi suatu pertimbangan kesetaraan dalam pernikahan. Namun kemudian menjadi pertimbangan dalam *kafā'ah* sebab pekerjaan dipandang dalam masyarakat. Selanjutnya Al-Karhi menjelaskan bahwa pandangan Imam Hanafi tersebut adalah berdasarkan kebiasaan orang-orang Arab.

Orang-orang yang memiliki pekerjaan terhormat menganggap bahwa sebuah kekurangan jika anak perempuannya dinikahkan dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Idealnya *kufu* perihal pekerjaan adalah seorang buruh dengan buruh, pegawai dengan pegawai dan sebagainya. Sehingga apabila pekerjaan antara laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan atau ada keseimbangan diantara keduanya maka apabila terjadi pernikahan, pernikahan tersebut sebanding atau setara.

*Kafā'ah* secara umum berkedudukan sebagai syarat kelaziman serta berhubungan erat dengan keberadaan wali. Sehingga ketika syarat tersebut tidak terpenuhi maka wali berhak menolak dan membatalkan pernikahan tersebut selagi belum melahirkan atau dalam kondisi hamil dengan kehamilan yang nampak. Hak tersebut diberikan kepada ayah, seseorang yang mendapatkan wasiat dari ayah dan hakim, jika wali *rida* menikahkan anak perempuan dengan yang tidak setara maka pernikahannya menjadi lazim. Menurut Madzhab Hanafi *kafā'ah*

dengan perwalian hampir sama dalam beberapa kondisi yakni bisa menjadi syarat sah dan syarat dalam terlaksananya pernikahan.<sup>43</sup>

Dalam pandangan Imam Hanafi persetujuan perempuan dalam memilih pasangan baik janda maupun gadis harus ada sebelum menikah. Jika mereka tidak setuju dan menolak untuk dinikahkan, maka pernikahan tidak boleh dilakukan meskipun oleh ayah sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa persetujuan perempuan sangat penting baik gadis maupun janda, pernyataan persetujuan tersebut apabila masih gadis adalah dengan diam dan janda dengan pernyataan yang jelas. Tidak seorangpun berhak atas diri dan pilihannya dengan ketentuan laki-laki yang dipilih sebagai calon suami *sekufu* dan mahar yang diberikan sepadan (*mitsli*).

Dan dikatakan *sekufu* apabila calon suami paling tidak memiliki pekerjaan yang mendekati setara dengan pekerjaan ayah dari calon istri. Kesetaraan profesi ini dilihat dari adat kebiasaan atau adat masyarakat.<sup>44</sup>

## 2. Mazhab Syāfi'i

Menurut mazhab Syāfi'i terdapat enam kriteria *kafā'ah* meliputi keturunan (nasab), agama, kemerdekaan, kekayaan (harta), pekerjaan (profesi), tidak cacat/selamat dari aib. Kelima kriteria tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan kesetaraan dalam pernikahan.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm. 220-

<sup>44</sup> Abu Zahra, *Al-Ahwal As-Shakhaiyya h*, (Surabaya: Dar El-Fikri Al-Arabi, 1957).

<sup>45</sup> Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Surabaya: Dar El-Fikri, 1989).

a. Keturunan (nasab)

Kesamaan nasab menjadi suatu hal penting dalam pernikahan, karena masyarakat masih menganggap keturunan (nasab) adalah sebuah kemuliaan dan kebanggaan dalam kehidupan. Seseorang dengan keturunan (nasab) yang tinggi, maka akan dianggap lebih mulia dan lebih baik dibanding mereka yang berketurunan (nasab) lebih rendah.

*Sekufu* perihal keturunan, Imam Syāfi'i membagi menjadi dua golongan yakni keturunan Arab dan bukan keturunan Arab/non-Arab. Sedangkan keturunan Arab terbagi menjadi dua yakni berasal dari golongan Quraiys dan bukan dari golongan Quraiys. Seperti contoh orang Quraiys (mereka yang dari keturunan Nadhar bin Kinānah) dengan sesama Quraiys lainnya. Karena itu yang merupakan non-Arab (*'ajām*) maka tidak *sekufu* dengan perempuan Arab. Dan ketika orang Arab selain golongan Quraiys, juga dikatakan tidak *sekufu* dengan/bagi perempuan Quraiys. Alasannya terdapat pada riwayat dari Muadz bin Jabal bahwa Rasūlullah SAW berkata:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرَبُ  
بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ , وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ , إِلَّا حَائِكًا أَوْ حَجَّامًا رَوَاهُ  
الْحَاكِمُ , وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ , وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ .

Dari Ibnu Umar RA. bahwa Rasūlullah SAW bersabda: “Bangsa Arab itu sama derajatnya satu sama lain dan kaum mawali (bekas hamba yang telah dimerdekakan) sama derajatnya satu sama lain, kecuali tukang tenun dan tukang bekam.” Riwayat Hakim dan



dalam sanadnya ada kelemahan karena ada seorang perawi yang tidak diketahui namanya. Hadits munkar menurut Abu Hatim.<sup>46</sup>

Imam Syāfi'i agak rumit dalam mengklasifikasikan *kafā'ah* nasab ini. Imam Syāfi'i membaginya menjadi dua golongan yaitu keturunan Arab dan keturunan non-Arab (*'ajām/ahwal*). Sedangkan keturunan Arab terbagi menjadi dua yaitu berasal dari golongan Quraisy dan non-Quraisy. Seorang laki-laki yang bukan berasal dari golongan Quraisy tidak *sekufu* dengan perempuan yang berasal dari golongan Quraisy. Karena di kalangan Quraisy keturunan menjadi suatu hal yang dibanggakan sehingga sangat diperhatikan dalam memilih pasangan.<sup>47</sup>

Hubungan kekerabatan dengan orang *ṣāliḥīn* tidak hanya bermanfaat di dunia, tetapi juga berguna di akhirat kelak. Dalam sebuah ayat Allah SWT pada QS. at-Thur ayat 21:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ  
مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ

Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.<sup>48</sup>

Seorang anak yang beriman akan dikumpulkan dengan orang tuanya yang saleh di surga meski derajat ketakwaan mereka berbeda.

Dan ayat ini dengan jelas menunjukkan betapa beruntungnya mereka

<sup>46</sup> Ibnu Hajar Al-Atsqalānī, *Bulūghul Marom*, diterjemahkan H. Mahrus Ali, *Terjemahan Bulughul Maram*, no. 1031, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), hlm. 429.

<sup>47</sup> H. Ibnu Mas'ūd dan H. Zainal Abidīn, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 264.

<sup>48</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006)

yang memiliki hubungan nasab dengan orang-orang saleh, terlebih jika mereka yang memiliki hubungan nasab kepada Rasūlullah SAW, merupakan suatu anugerah yang patut dijaga dan disyukuri.

Mungkin Sebagian orang yang kurang memahamin atas ajaran Islam berusaha menafikan adanya kemuliaan nasab dengan berdasarkan firman Allah SWT pada QS. Al-Hujurat ayat 13:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>49</sup>

Ayat ini tidak dimaksudkan untuk menafikan kemuliaan nasab melainkan untuk menunjukkan bahwa kemuliaan nasab bukanlah dimaksudkan untuk dijadikan sesuatu yang dibangga-banggakan, tetapi untuk disyukuri dengan cara bertakwa kepadaNya. Kemuliaan sesungguhnya dinilai dari ketakwaan seseorang di hadapan Allah SWT, bukan kemuliaan nasab di hadapan manusia.

Di luar semua ini, Allah SWT berhak untuk memilih dan memuliakan suatu kaum untuk di berikan keutamaan yang tidak diberikan kepada kaum lainnya. Allah SWT berfirman pada QS. Al-Imran ayat 33:

<sup>49</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006)

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ

Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga ‘Imrān melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing).<sup>50</sup>

Dalam ayat ini jelaskan bahwa Allah SWT mengkhususkan keluarga Ibrahim dan keluarga ‘Imrān di atas umat-umat lainnya tanpa usaha dari mereka. Ibnu Abbas menyatakan bahwa yang termasuk keluarga Ibrāhīm adalah keluarga Muhammad SAW. Pengkhususan ini adalah hak mutlak Allah SWT sebagai anugerah Allah SWT kepada mereka. Allah SWT berfirman pada QS. Al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah SWT bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.<sup>51</sup>

Dalam ayat tersebut, Allah SWT mengkhususkan *Ahlu Al Bayt* (keluarga) Nabi Muhammad SAW untuk disucikan.

Dan dalam beberapa hadits juga terdapat banyak sekali isyarat mengenai keutamaan nasab, terutama nasab Rasūlullah SAW.

Diantaranya adalah sabda Rasūlullah SAW:

عن واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009).

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009).

كِنَانَةَ مِن وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى مِن وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ بَنِي كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى  
 مِن بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشٍ وَاصْطَفَى مِن قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَى مِن بَنِي هَاشِمٍ:  
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Dari Wāsilah bin al-Asqo' berkata: bahwa Rasūlullah SAW pernah bersabda: Sesungguhnya Allah memilih Bani Kinānah dari keturunan Ibrāhim, Ismā'īl, dan memilih Quraiys dari Kinānah dan memilih Bani Hasyim dari Quraiys dan memilih aku dari Bani Hāsyim. (HR. Muslim).<sup>52</sup>

Hadits ini menunjukkan keutamaan nasab Quraiys dan bani Hāsyim, dibandingkan dengan suku lainnya. Jelas bahwa keutamaan di sini adalah semata-mata dari sisi keturunan saja. Tidaklah benar bahwa hubungan kekerabatan, terutama kekerabatan dengan Rasūlullah SAW tidak bermanfaat sama sekali karena Rasūlullah SAW sendiri pernah bersabda:

كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ فَإِنَّهُ مَنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي

Semua sabab dan nasab akan terputus di hari kiamat, kecuali sababku dan nasabku.<sup>53</sup>

Ini tentu menjadi suatu petunjuk bahwa hubungan kekerabatan dengan Rasūlullah SAW memiliki manfaat di hari kiamat.

#### b. Agama

Menurut Imam Syāfi'i tidak *sekufu* seseorang menikah dengan yang bukan beraga Islam. Dalam tafsiran ayat Al-Khazim, Ibnu Abbas disebutkan bahwa “*Dan janganlah kamu menikahi Perempuan-*

<sup>52</sup> Imam Bukhāri, *Ṣaḥīh Bukhāri*, (Mesir: Dar El-Ilmiyah, 2004), Hadits No. 5938.

<sup>53</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalāni, *Talkhis Al-Khabir*, (Mekah: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, 2005), hlm. 143.

*perempuan musyrik hingga mereka beriman terlebih dahulu*”, Allah SWT mengecualikan para wanita ahli kitab dan Yahudi dan Nasrani dari sebelum kamu. Namun, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa ayat tersebut ditunjukkan kepada wanita-wanita musyrik Arab yang menyembah matahari dan lain sebagainya. sehingga orang-orang yahudi dan Nasrani termasuk dari golongan orang-orang musyrik, seperti yang dijelaskan dalam QS. At-Taubah ayat 13.<sup>54</sup>

Ulama fikih sepakat memasukkan agama dalam *kafā'ah*.

Berdasarkan sabda Rasūlullah SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ هُرْمُزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَسَعِيدِ ابْنَيْ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَأَبُو حَاتِمِ الْمُزَنِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ وَلَا نَعْرِفُ لَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ (رواه الترمذي و أحمد)

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Amr bin As Sawwaq Al Balkhi, telah menceritakan kepada kami Hatim bin Ismā’il dari Abdullah bin Muslim bin Hurmuz dari Muhammad dan Sa’id anak Ubaid, dari Abu Hatim Al Muzani berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Jika seseorang datang melamar (anak perempuan dan kerabat) kalian, dan kalian riḍa pada agama

<sup>54</sup> Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi’i*, (Mataram: IAIN Mataram, 2007), hlm. 262.

dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak kalian lakukan, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan.” Para shahabat bertanya: “Meskipun dia tidak kaya.” Beliau bersabda: “Jika seseorang datang melamar (anak perempuan) kalian, kalian riḍa pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia.” Beliau mengatakannya tiga kali. Abu Isa berkata: “Ini merupakan hadits gharib. Abu Hatim Al Muzani adalah seorang sahabat, namun tidak kami ketahui dia meriwayatkan hadits dari Rasūlullah SAW selain hadits ini.” (HR. At-Tirmidzi dan Ahmad).<sup>55</sup>

Dalam hadits ini, ditunjukkan kepada para wali agar menikahkan perempuan-perempuan yang diwakilinya kepada laki-laki peminangnya yang beragama, amanah, dan berakhlak. Jika mereka tidak mau menikahkan dengan laki-laki yang berakhlak mulia, tetapi memilih laki-laki yang tinggi keturunannya, kedudukannya juga kesabaran dan harta, yang berarti akan mengakibatkan fitnah dan kerusakan yang tidak kunjung berhenti bagi laki-laki tersebut.

Menurut teori Syāfi’iyyah sepatutnya perempuan dengan laki-laki tentang menjaga kehormatan dan kesuciannya. Perempuan yang baik sederajat dengan laki-laki yang baik, maka ia tidak sederajat dengan seseorang yang *fasik* (pezina, pemabuk, penjudi dsb). Perihal *kufu* dalam agama dimasukkan pada perkara ‘*iffah*<sup>56</sup> dan *kafa’ah* itu apabila setiap orang mukmin benar-benar bertaqwa kepada Allah SWT yakni ketika ia dicintai ia akan memuliakan dan ia tidak berbuat zalim ketika ada seseorang yang benci kepadanya.<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Takhrij Kutubu At-Tis’ah, Sunan Turmudzi, (Riyadh: Maktabah Al-Murrafah, 1823), Hadis No.1005.

<sup>56</sup> *Iffah*, yang berarti menunjukkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Selain itu *iffah* juga dapat berarti kesucian tubuh.

<sup>57</sup> Iffatin Nur, *Upaya Rekonstruksi*, (Malang: Litera Media, 2006), hlm. 673.

## c. Merdeka

Imam Syāfi'i sepakat memasukkan merdeka dalam *kafā'ah*.

Berdasarkan QS. An-Nahl ayat 75:<sup>58</sup>

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَا مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ

يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang kami beri rezeki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.<sup>59</sup>

Menurut Imam Syāfi'i bahwa perempuan merdeka hanya sederajat dengan laki-laki mereka bukan dengan seorang budak. Dan laki-laki budak yang sudah dimerdekakan tidak sederajat dengan perempuan yang telah merdeka sejak ia lahir. Juga budak tidak *sekufu* dengan seorang yang merdeka karena pada era itu setiap budak dipandang lebih rendah derajatnya. Seorang budak tidak *sekufu* dengan seorang yang merdeka sebab seorang budak tercegah atas kepemilikan dan kekuasaannya. Kemerdekaan seseorang ini bukan hanya dilihat dari dirinya saja, melainkan dari faktor keturunannya.<sup>60</sup>

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009).

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 413, dalam <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2022, pukul 13:01 WIB

<sup>60</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2005), hlm. 359.

d. Pekerjaan (profesi)

Pekerjaan dalam standar *kafā'ah* adalah seorang laki-laki yang mampu memberi nafkah istrinya dengan pekerjaan yang dilakukannya. *kafā'ah* dalam ranah sekufu dalam pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan calon suami sebanding dengan pekerjaan calon istri dan keluarganya.

Imam Hanafi dan Syāfi'i sepakat memasukkan pekerjaan dalam *kafā'ah*, berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَالْأَعْرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ , وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ , إِلَّا وَسَلَّمَ  
 حَائِكًا أَوْ حَجَّامًا رَوَاهُ الْحَاكِمُ , وَفِي إِسْنَادِهِ رَأَوْا لَمْ يُسَمَّ , وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ .

Dari Ibnu Umar RA. bahwa Rasūlullah SAW bersabda: “Bangsa Arab itu sama derajatnya satu sama lain dan kaum mawali (bekas hamba yang telah dimerdekakan) sama derajatnya satu sama lain, kecuali tukang tenun dan tukang bekam.” Riwayat Hakim dan dalam sanad terdapat kelemahan karena ada seorang perawi yang tidak diketahui namanya. Hadits munkar menurut Abu Hatim.<sup>61</sup>

Hadits tersebut menjelaskan bahwa pekerjaan terhormat dan pekerjaan terhormat *sekufu*. Karena, orang yang mempunyai pekerjaan terhormat menganggap hal tersebut suatu kekurangan jika anak perempuan dinikahkan dengan lelaki yang mempunyai pekerjaan kasar, seperti halnya tukang bekam, penyamak kulit, tukang sapu maupun kuli. Dikarenakan dengan kebiasaan masyarakat yang memandang

<sup>61</sup> Ibnu Hajar Al-Atsqalānī, *Bulūghul Marōm*, diterjemahkan H. Mahrus Ali, *Terjemahan Bulughul Maram*, no. 1031, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), hlm. 429.



pekerjaan tersebut seolah-olah menunjukkan nasab yang kurang sesuai pada tempat dan zaman, dan landasan untuk mengklarifikasi pekerjaan adalah tradisi.

f. Tidak cacat atau terhindar dari aib

Imam Syāfi'i berpendapat bahwa seseorang yang memiliki aib atau cacat dan menetapkan *khiyar* dalam pernikahan tidak *kufu* dengan orang yang sehat dan terhindar dari cacat, hal ini ditunjukkan bagi suami istri. Bagitupun sehat dari aib bagi kedua orang tuanya. Adapun aib yang ditunjukkan khusus pada laki-laki tidak termasuk dalam ranah *kafā'ah* sebab tidak ada kemungkinan penyakit tersebut dapat disembuhkan, begitupun dengan penyakit khusus yang ditunjukkan pada perempuan.<sup>62</sup>

Aib dalam ranah *kafā'ah* yang tidak menakutkan orang lain seperti; buta, cacat fisik, lumpuh maupun berwajah buruk terdapat dua tinjauan, yaitu pertama, masuk dalam pertimbangan *kafā'ah* dengan sebab tidak ada pengaruh pada akad nikah. Kedua, masuk dalam kategori pertimbangan karena disukai dan ditakuti orang lain. Ada pula pendapat lain yang mengatakan bahwa aib seperti buta, terputus sebagian anggota badannya dan buruk rupa tidak bisa menetapkan *khiyar* dan tidak mempengaruhi *kafā'ah*.

Asy-Syāfi'i menganggap tidak cacatnya seseorang sebagai ukuran *kafā'ah*. Orang cacat yang memungkinkan seseorang istri

---

<sup>62</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibariry, *Fath Al-Muin*, (Surabaya: Al-Miftah, 2002).

menuntut *fasakh* (pembatalan pernikahan) dianggap tidak *sekufu* dengan orang yang tidak cacat, meskipun cacatnya tidak menyebabkan *fasakh*, hanya saja yang sekiranya akan membuat orang tidak suka untuk mendekatinya.<sup>63</sup>

Hak menentukan ukuran *kufu* dalam pernikahan adalah pihak perempuan, sehingga yang menjadi obyek ukuran *kufu* adalah pihak laki-laki. Imam Hanafi dalam menentukan kriteria *kafā'ah* adalah *kufu* perihal keturunan (nasab), agama, merdeka, kekayaan (harta) dan pekerjaan (profesi). Berbeda halnya dengan kriteria *kafā'ah* menurut Imam Syāfi'i. Kriteria *kafā'ah* menurut beliau adalah *kufu* perihal keturunan (nasab), agama, merdeka, pekerjaan (profesi), dan tidak cacat.

Dalam penetapan kriteria *kafā'ah*, kedua Imam madzhab tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Letak persamaan kedua Imam mazhab tersebut adalah sangat penting dan harus dipertimbangkan adalah *kufu* perihal agama. Dalam hal ini, agama bukan saja hanya beragama berakhlak mulia dan bertaqwa kepada Allah SWT. Perihal agama menjadi faktor paling utama melebihi faktor keturunan atau nasab. Makna *kafā'ah* menurut kedua Imam mazhab tersebut adalah diantara keduanya memiliki kesamaan dalam berbagai ketentuan. Dalam menetapkannya ada yang mengatakan bahwa *kafā'ah* ditujukan hanya kepada laki-laki, karena tidak serasi laki-laki menikahi perempuan yang lebih tinggi derajatnya.

---

<sup>63</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003). hlm. 45-48.

Sedangkan letak perbedaannya adalah Imam Hanafi dalam kriterianya, beliau lebih menekankan perihal kekayaan. Kekayaan yang dimaksud adalah harta yang berada dalam kepemilikan laki-laki sebagai keperluan mahar dan nafkah untuk kehidupan setelah terjadi pernikahan diantara keduanya. Mahar dan nafkah merupakan kewajiban mutlak bagi laki-laki. Apabila seorang laki-laki tidak memiliki harta maka kehidupan keluarganya kelak akan mengalami kesengsaraan.

Seorang laki-laki yang memiliki kekayaan berupa harta kepemilikan sendiri, ia dikatakan *sekufu* dengan perempuan yang akan dinikahinya. Meskipun jumlah harta yang dimiliki tidak sebanding dengan jumlah harta yang dimiliki perempuan sebagai calon istrinya. Seorang laki-laki yang tidak memiliki harta atau dalam keadaan miskin ia tidak *kufu* dengan perempuan tersebut. selain itu, pihak perempuan dan keluarga memiliki derajat lebih tinggi ketika mereka memiliki kekayaan dan laki-laki yang miskin atau tidak punya kekayaan akan dibanding-bandingkan dan dianggap rendah oleh pihak perempuan dan keluarganya.

Jika Imam Hanafi menekankan perihal kekayaan (harta) maka, tidak bagi Imam Syāfi'i. beliau tidak menekankan perihal kekayaan (harta). Karena menurut beliau kekayaan bisa saja lenyap dan tidak abadi. Sehingga laki-laki yang tidak punya harta diperbolehkan menikahi perempuan yang memiliki harta. Kemudian Imam Syāfi'i menambahkan kriteria *kafā'ah* perihal tidak cacat atau terhindar dari aib. Tujuan Imam Syāfi'i adalah agar kelak tidak ada

kekecewaan dan penyesalan diantara keduanya setelah pernikahan berlangsung.

Sehingga antara Imam Hanafi dan Imam Syāfi'i memiliki perbedaan dalam penentuan konsep dan kriteria *kafā'ah*. kendati demikian, meskipun berbeda dalam penentuan konsep dan kriteria, kedua Imam Mazhab tetap menjadikan agama dan akhlak sebagai prioritas utama dalam menentukan pasangan yang *sekufu*.

### C. Hikmah *Kafā'ah*

Hikmah *kafā'ah* dalam pernikahan yang di antaranya adalah *kafā'ah* merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan. Islam telah memberikan hak *ṭalaq* kepada pihak laki-laki secara mutlak. Namun oleh sebagian laki-laki yang kurang bertanggungjawab, hak *ṭalaq* yang dimilikinya dieksploitir dan disalahgunakan sedemikian rupa untuk berbuat seenaknya terhadap perempuan.

Sebagai solusi untuk mengantisipasi hal tersebut, jauh sebelum proses pernikahan berjalan, Islam telah memberikan hak *kafā'ah* terhadap perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pihak perempuan bisa berusaha selektif mungkin dalam memilih calon suaminya target paling minimal adalah, perempuan bisa memilih calon suami yang benar-benar paham akan konsep *ṭalaq*, dan bertanggungjawab atas kepemilikan hak *ṭalaq* yang ada di tangannya.

Dalam Islam, seorang suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya.<sup>64</sup> Konsekuensi dari relasi imam dan makmum ini sangat menuntut kesadaran ketaatan dan kepatuhan dari pihak perempuan terhadap suaminya.

Hal ini hanya akan berjalan normal dan wajar apabila sang suami berada lebih tinggi satu level dari istrinya, atau setidaknya sejajar. Seorang istri bisa saja tidak kehilangan totalitas ketaatan kepada suaminya, meski (secara pendidikan dan kekayaan misalnya) dia lebih tinggi dari suaminya.

Naik atau turun derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya. Perempuan biasa, akan terangkat derajatnya ketika dinikahi oleh seorang laki-laki yang memiliki status sosial yang tinggi, pendidikan yang mapan, dan derajat keagamaan yang lebih. Dan akan berlaku sebaliknya, citra negatif suami akan menjadi kurang bagi nama, status sosial, dan kehidupan keagamaan seorang istri.

---

<sup>64</sup> R. Zainul Musthofa dan Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Kafā'ah* Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah", *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan*, vol. 15, no. 01, hlm.16, 2016, dalam <https://ejournal.insud.ac.id/index.php/UQ> diakses pada tanggal 24 Agustus 2023, pukul 11:23 WIB.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan atau biasa disebut (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara mendalam melalui berbagai literatur, wawancara, buku, catatan, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan, untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.<sup>65</sup>

Kemudian dalam penelitian ini, peneliti menggunakan objek dan subjek penelitian sebagai berikut:

##### 1. Objek Penelitian

Objek yang dimaksud adalah isu, problem, atau permasalahan yang dibahas, dikaji, diteliti, dalam riset sosial. Adapun objek penelitian ini adalah pandangan atau pendapat para *habaib* dan *syaroif* mengenai *Kafā'ah Ahlu Al Bayt*.

---

<sup>65</sup> Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal iqra'*, Vol, 08, No. 01, 2014, hlm. 68, dalam <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iqra/article/view/65/245>, diakses pada tanggal 25 agustus 2022, jam 13:30 WIB

## 2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang yang berada dalam situasi sosial yang ditetapkan sebagai pemberi informasi dalam sebuah penelitian atau dikenal dengan informan. Oleh karena itu, dalam hal ini informan yang peneliti akan jadikan subyek penelitian untuk mendapatkan pandangan-pandangan terkait *kafā'ah*, yaitu kepada *Ahlu Al Bayt 'Alawiyyin*, diantaranya Habib Muhammad bin Anas Al-Qutban asal Banyumas Jawa Tengah, Habib Abdullāh bin Anas Al-Qutban asal Banyumas Jawa Tengah, Syarifah Salsabila Arju Basyaiban asal Lampung Sumatera, Habib Muhammad Bin Yahya asal Kuningan Jawa Barat, Habib Bagir Al-Attas asal Pemalang Jawa Tengah, Habib Zen bin Yahya asal Jakarta, Habib Naqib Bafaqih asal Tegal Jawa Tengah, dan Habib Jindan Al-Jufri asal Kendal Jawa Tengah.

Jenis penelitian ini digunakan untuk mengkaji dan menelusuri pustakapustaka yang berhubungan dan berkaitan dengan persoalan *Kafā'ah Ahlu Al Bayt* Perspektif Fikih Mazhab Hanafi dan Mazhab Syāfi'i.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Dengan Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam penelitian ini mengandung suatu sumber hukum berlandaskan satu teori dari pendekatan normatif, dalam membuktikan kebenaran dari masalah penelitian ini dilakukan secara empiris.

Dan peneliti akan mengacu pada penelitian hukum dengan cara memverifikasi bahan pustaka sebagai dasar penelitian dan mencari peraturan-peraturan atau dokumen yang terkait dengan penelitian.<sup>66</sup>

### C. Sumber Data

Agar hasil penelitian ini lebih dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penyusun menyandarkan pada dua sumber data, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

#### 1. Sumber Primer

Sumber Primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer ini berasal dari buku dan beberapa dokumen.<sup>67</sup>

Penelitian ini mendasarkan sumber hukum primernya melalui wawancara dengan secara langsung kepada Habīb Muhammad bin Anas Al-Quṭban, Habīb Abdullāh bin Anas Al-Quṭban, Syarīfah Salsabīla Arju Basyaiban, Habīb Muhammad Bin Yahya, Habib Bagir Al-Attas, Habīb Zen bin Yahya, Habīb Naqib Bafaqih, dan Habīb Jindan Al-Jufri yang membahas tentang *Kafā'ah Ahlu Al Bayt* Perspektif Fikih Mazhab Hanafi dan Mazhab Syāfi'i.

---

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

<sup>67</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2004), hlm. 19.



Dan juga dari beberapa kitab diantaranya, *Fikih 'Ala Madzāhib al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jazīrī, *Al-Mabsūth* karya Syamsuddin Al-Zarkasyi, *Bughyah al-Mustarsyidīn* karya Abdurrahmān bin Muhammad al-Masyhūr, *I'ānat At-Ṭālibīn* karya Muhammad Shat Addimyātī.

## 2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer.<sup>68</sup>

Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah data yang didapat secara langsung oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini berupa beberapa jurnal diantaranya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Kafā'ah* Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah” *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan* karya R. Zainul Musthofa dan Siti Aminah, “Komparasi Konsep *Kafā'ah* Perspektif M. Quraish Shihab dan Fiqh Empat Madzhab” *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* karya Zahrotun Nafisah.

Dan beberapa Buku diantaranya *Fiqih Praktis (Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama)* karya M. Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Munakahat* karya Abd. Rahman Ghazaly. Juga penelitian, dan lain sebagainya, yang berupa kepustakaan yang menunjang serta memberikan

---

<sup>68</sup> IAIN Purwokerto, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019), hlm. 10.

masukan-masukan yang mendukung untuk menguatkan sumber data penelitian.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

##### **1. Wawancara**

Wawancara pada umumnya memberikan beberapa pertanyaan yang bisa memperoleh data dan informasi yang akan diteliti oleh penulis. Wawancara ini mempertanyakan kepada orang yang memiliki masalah yang sesuai dan juga sebagai alat yang bisa memperkuat data.

##### **2. Dokumentasi**

Selain wawancara, dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dengan metode ini, penulis akan mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **E. Metode Analisis Data**

Metode analisis data ialah di mana penulis mencari sumber data yang valid sehingga data tersebut dikumpulkan dan menjadi bahan untuk informasi yang didapatkan dari diri sendiri ataupun orang lain.

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu metode kualitatif, dalam jenis penelitian tersebut menggunakan pengumpulan data yang bersifat umum, didasari oleh analisis informasi dari narasumber atau

analisis konten dan metode komparatif.<sup>69</sup> Metode analisis konten atau yang bisa disebut juga sebagai analisis isi merupakan teknik untuk menganalisa data yang diperlukan ketika mendapati data yang membutuhkan pemahaman secara detail dan mendalam.

Pemahaman isi informasi dalam data menjadi penting sehingga mempermudah untuk mengolah data dan diharapkan dapat ditemukan berbagai data yang sifatnya paling umum sampai yang paling khusus.<sup>70</sup>

Metode komparatif yaitu membandingkan perbedaan dan persamaan pada objek yang diteliti sehingga dapat dipahami dengan baik dan benar. Metode ini digunakan oleh peneliti untuk mengkomparasikan KONSEP *KAFĀ'AH* MENURUT *HABĀIB* DI INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYĀFI'I.<sup>71</sup>

#### F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini agar mempermudah dan terarah dalam pembahasannya, maka didalam sistematika penulisan ini terbagi menjadi lima bab. Dengan uraian sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan, dalam bab ini peneliti akan memaparkan atau memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang akan dilakukan, mulai dari latar belakang masalah yang berisi masalah dan alasan adanya penelitian, rumusan masalah yang merupakan fokus terhadap

<sup>69</sup> Rachmat Kriyantono, "*Teknik Praktis Riset Komunikasi*", (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 10.

<sup>70</sup> Rachmat Kriyantono, "*Teknik Praktis Riset Komunikasi*", (Jakarta: Kencana, 2006), Hlm. 11.

<sup>71</sup> Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), Hlm. 11.

permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat penelitian yang dimana akan memberikan maksud dan tujuan diselenggarakannya penelitian serta memberikan kontribusi atas penelitian yang diteliti, kajian pustaka yang berisikan beberapa karya ilmiah untuk dijadikan bahan rujukan untuk memperoleh data yang akurat dan peninjauan kembali terhadap penelitian sebelumnya dan sistematika pembahasan yang dimana memberikan gambaran sistematika atau urutan tentang penelitian ini.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang menjadi dasar untuk menganalisis data dan bahan hukum yang diperoleh, mencakup tentang tinjauan umum mengenai *kafā'ah* dan dasar hukumnya, pandangan mazhab tentang *kafā'ah* dan hikmah *kafā'ah*.

Bab ketiga, memuat metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji permasalahan *kafā'ah* yang berisikan Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, dan Sistematika Pembahasan.

Bab keempat, memuat pengertian *Ahlu Al Bayt*, *Kafā'ah* perspektif *Ahlu Al Bayt*, Analisis Konsep *Kafā'ah Ahlu Al Bayt*.

Bab kelima, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup dari seluruh pembahasan skripsi. Kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari analisis masalah yang menjadi jawaban. Kemudian saran-saran yang menjadi masukan atas hasil penelitian ini. Dan pada bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

## BAB IV

### KONSEP *KAFĀ'AH AḤLUAL BAYT*

#### A. *Aḥlu Al Bayt*

Secara etimologi kata الأهل dalam kamus *Al-Mu'jam al-Wasīṭ* berasal dari يأهل – يَأْهَلُ أَهْلًا وَ أَهْلًا لِأَهْلٍ seperti contoh dalam kamus *Lisān Al-Arabi* أَهْلُ الْمَكَانِ yang berarti menghuni di suatu tempat.<sup>72</sup> أَهْلٌ jamaknya adalah أَهْلُونَ وَ أَهْلَاتٌ وَ أَهْلٌ misal أَهْلُ الْإِسْلَامِ yang artinya pemeluk islam, أَهْلُ مَكَّةَ yang artinya penduduk Mekah. Dan dalam kamus *Al-Muḥīṭ* أَهْلُ الْبَيْتِ yang berarti penghuni rumah<sup>73</sup>, dan أَهْلُ بَيْتِ النَّبِيِّ yang artinya keluarga Nabi Muhammad SAW yaitu para istri, anak perempuan Nabi Muhammad SAW serta kerabatnya yaitu Sayyidinā Ali dan istrinya yaitu Sayyidatunā Fāṭimah Az-Zahra.<sup>74</sup> Berdasarkan dari beberapa definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kata الأهل adalah penghuni atau yang menempati, dan أَهْلُ الْبَيْتِ adalah orang rumah.

Secara terminologi para ulama Ahlu As-Sunnah telah sepakat tentang *Aḥlu Al Bayt* bahwa mereka adalah keluarga Nabi Muhammad SAW yang diharamkan memakan ṣadaqah (sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zaid bin Arqom ketika Husain bin Sibrah bertanya kepadanya tentang *Aḥlu Al Bayt* Nabi Muhammad SAW).<sup>75</sup>

---

<sup>72</sup> Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam Al-Wasīṭ*, (Mesir: Maktabah Shuruuq Ad-Dauliyyah, 1932), hlm. 31.

<sup>73</sup> Ibnu Manzhūr, *Lisān al-Arab*, (Mesir: Darul Misriyah, 1997), hlm. 253.

<sup>74</sup> Muhammad bin Yaqub, *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, (Mesir: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1983), hlm. 1245.

<sup>75</sup> Ahmad Hamidin, “Mengenal Ahlul Bait Nabi SAW”, *Jurnal Almanhaj*, Vol. 5, No. 1, 2001, dalam <https://almanhaj.or.id/2937-mengen.html>, diakses pada 28 Oktober 2023, pukul 15.31 WIB

Dalam kitab *Syarhu At-Ta'lim Al-Muta'alim* disebutkan bahwa keluarga nabi dari segi nasab adalah: pertama keturunan dari Sayyidinā Ali, kedua dari Abbas, ketiga dari Ja'far, dan keempat dari Aqīl (putra Abu Ṭolib).<sup>76</sup>

Juga di sebutkan oleh Al-Ša'labī dan Qodzī Iyādz bahwa mereka adalah Banī Hāsyim secara keseluruhan. Dan yang termasuk dalam katagori *Ahlu Al Bayt* adalah sebagai berikut.<sup>77</sup>

Pertama, Keluarga Sayyidinā Ali dan Istrinya yaitu Sayyidah Fāthimah (putrinya Nabi Muhammad SAW), anak darinya yaitu Sayyidinā Hasan dan Sayyidinā Husain beserta Anak turun keduanya, dan anak turun mereka biasa disebut dengan kelompok *Alawiyyīn*.

Bani Alawi atau biasa disebut dengan *Ba'Alawī* (Ba adalah bentuk dialek Hadramaut dari Bani) merupakan keturunan Alawī. Singkatnya, *Ba'Alawī* adalah para *habīb* yang memiliki darah keturunan Nabi Muhammad SAW melalui nasab jalur laki-laki kepada Alawī bin Ubaidillāh bin Ahmad al-Muhājir.

Sedangkan *Alawiyyīn* adalah istilah *habīb*, sebutan bagi kaum atau sekelompok orang yang memiliki pertalian darah dengan Nabi Muhammad melalui Sayyidinā Ali bin Abi Ṭālib. Hal tersebut telah diakui oleh ulama serta umat Islam pada masanya, atau digunakan untuk menyebut para keturunan Sayyidinā Ali bin Abi Ṭālib dari Sayyidinā Husain bin Ali dan Sayyidinā

<sup>76</sup> Ibrahim bin Ismail, *Syarhu At-Ta'lim Al-Muta'alim*, (Sukoharjo: Zam-zam, 2009).

<sup>77</sup> Sharon Siddique, Ibrahim Ahmad, Yasmin Husain, *Readings on Islam in Southeast Asia*, (Jakarta: Institute of Southeast Asian Studies, 1990), hlm. 290.

Hasan bin Ali, sebutan untuk mereka adalah *habīb* atau *Syarīf*, maka dari itu tidak semua *habīb* dari keturunan keluarga *Alawiyyīn* atau *Ba'alawī*. Berikut daftar lima marga keturunan *Ba'Alawī* mayoritas di Indonesia: Al-Attas, Al-Haddād, Assegaf, Alaydrus, Al-Habsyī.<sup>78</sup>

Imam al-Muhājir mempunyai anak bernama Ubaidillāh. Lalu ia mempunyai tiga anak yaitu Alwī, Baṣri dan Jaḍid. Baṣri dan Jaḍid terputus setelah beberapa generasi. Alwī adalah *habīb* pertama yang lahir di Hadramaut, dan satu-satunya keturunan Imam al-Muhājir yang menghasilkan garis lanjutan atau garis keturunan cucu Imam al-Muhājir. Dari *trah Alwī* ini keturunan para *Sādat Ba'Alawī* bernasab, kemudian keturunan *'Alawī* menyebar ke penjuru dunia khususnya di Hadramaut, yang pada akhirnya pindah ke kota Tarim.

Sejak tahun 1700M mereka mulai bermigrasi dalam jumlah besar keluar dari Hadramaut di seluruh dunia untuk berdakwah.<sup>79</sup> Perjalanan merekalah yang telah membawa sampai ke Asia Tenggara. Para imigran hadrami ini berbaur dengan masyarakat lokal mereka yang tidak biasa dalam sejarah diaspora. Seperti contoh, keluarga Jamalullail dari Perlis adalah keturunan *Ba'Alawī*.<sup>80</sup>

Dan di Indonesia tidak sedikit dari para pendatang ini menikah dengan perempuan lokal (atau laki-laki, meski terhitung lebih sedikit), terkadang bangsawan atau bahkan keluarga kerajaan, dan keturunan mereka kemudian

---

<sup>78</sup> Sharon Siddique, Ibrahim Ahmad, Yasmin Husain, *Readings on Islam in Southeast Asia*, (Jakarta: Institute of Southeast Asian Studies, 1990), hlm. 293.

<sup>79</sup> Sharon Siddique, Ibrahim Ahmad, Yasmin Husain, *Readings on Islam in Southeast Asia*, (Jakarta: Institute of Southeast Asian Studies, 1990), hlm. 290.

<sup>80</sup> Al-Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad, *Sejarah Masuknya Islam di Timur Jauh*, (Jakarta: Lentera Basritama, 1997), hlm. 67.

menjadi sultan atau raja, seperti di Kesultanan Kubu, Kesultanan Palembang Darussalam<sup>81</sup>, atau di Kesultanan Siak Indrapura.

Kedua, adalah Keluarga Aqīl Yaitu mencakup Aqīl sendiri dan Anaknya yaitu muslim bin Aqīl beserta Anak cucunya.

Ketiga, adalah Keluarga Ja'fār bin Abu Ṭālib (juga dikenal dengan *laqab*/julukan *Jafar At-tayyar* adalah putra dari Abu Ṭālib, sepupu adari Nabi Muhammad SAW juga kakak dari Khalifah ke-4 yaitu Ali bin Abu Ṭālib. Ia dibesarkan oleh pamannya yaitu Abbas bin Abdul Muṭṭalib) yaitu mencakup Ja'fār sendiri berikut anak-anaknya yaitu Abdullāh, Aus dan Muhammad.<sup>82</sup>

Keempat, adalah Keluarga Abbas bin Abdul Muṭṭalib yaitu mencakup Abbas sendiri dan sepuluh putranya yaitu Abdullāh, Abdurrahmān, Qutsām, Al-harīts, Ma'bad, Katsīr, Aus, Tamām, dan putri-putri beliau juga termasuk di dalamnya.

Kelima, adalah Keluarga Hamzah bin Abdul Muṭṭalib yaitu mencakup Hamzah sendiri dan tiga orang anaknya yaitu Ya'lā, 'Imāroh, dan Umāmah.

Dan keenam, adalah Para istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasalam tanpa kecuali.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Nindya Noegraha, *Asal-usul Raja-raja Palembang dan Hikayat Nahkoda Asyiq dalam Naskah Kuno*, (Jakarta: PNRI, 2001).

<sup>82</sup> Ibnu Taimiyah, *Intisari Minhaju as-Sunnah Nabawiyyah Ibnu Taimiyah* (terjemah oleh Abdurrahman bin Hasan), (Jakarta: Pustaka Dhiyaul Ilmi, 2019), hlm. 112

<sup>83</sup> Ibnu Taimiyah, *Intisari Minhaju as-Sunnah Nabawiyyah Ibnu Taimiyah* (terjemah oleh Abdurrahman bin Hasan), (Jakarta: Pustaka Dhiyaul Ilmi, 2019), hlm. 112.



## B. *Kafā'ah* perspektif *Ahlu Al Bayt*

*Kafā'ah* atau kesetaraan dalam pernikahan harus diperhatikan agar dapat menjadikan sebuah pernikahan yang *sekufu* serta dapat membentuk sebuah keluarga yang bahagia. *Kafā'ah* dianggap penting dalam pernikahan karena ini menyangkut kelangsungan hidup antara pasangan suami istri.

Menurut peneliti, bahwa *kafā'ah* dalam sebuah ikatan pernikahan bukanlah persoalan yang ringan. Pernikahan itu sendiri tidak hanya sebatas hubungan dua orang yang berlainan jenis saja, akan tetapi dampaknya kepada sikap dan tujuan hidup di dunia dan akhirat.

Permasalahan *kafā'ah* sendiri dalam pernikahan adalah alat atau sarana untuk menyaring dan sebagai bahan pertimbangan agar mendapatkan pasangan hidup yang berkualitas baik fisik, mental dan spiritual.

Dan *kafā'ah* dalam pernikahan juga tidak lepas dari pendapat masyarakat yang berbeda-beda begitu juga mengenai unsur-unsur kesekufuan yang digunakan untuk diri sendiri maupun orang lain.

Oleh karena itu untuk mendapatkan informasi tentang pengertian *kafā'ah Ahlu Al Bayt* yang digunakan, dan peneliti melakukan wawancara kepada sebagian para *Habaib* dan *Syaroif* sebagai berikut:

Habib Muhammad bin Anas Al-qutban mengatakan “ketika berbicara mengenai hukum *kafā'ah*, adalah hukum keseimbangan atau kesesuaian. Dan sebelum berbicara tentang hukum syariat Islam, syariat Fiqh, *kafā'ah* ini di

sepakati oleh orang yang berakal”<sup>84</sup>, dan sambung anaknya yaitu Habīb Abdullah bin Anas Al-qutban “zaman dahulu biasanya Raja Keraton itu menikahkan anaknya dengan sesama Raja Keraton juga, keluarga dari seorang bangsawan pun akan dinikahkan dengan keturunan bangsawan pula, dan itu sudah bisa disebut sebagai *kafā’ah* . itu sudah suatu kesepakatan orang yang berakal, dan saya ingatkan lagi bahwa *kafā’ah* itu dimiliki oleh kaum wanita”<sup>85</sup>

Seperti apa yang kita ketahui *kafā’ah* adalah keserasian, kesepadanan, kesamaan, dan kesetaraan yang berkaitan dengan perkawinan. Dan yang Habīb Muhammad bin Yahya katakan “bahwa dengan adanya *kafā’ah* atau kesepadanan atau kesamaan tersebut yang akan menjadikan rumah tangga mereka akan jauh lebih baik, dan sangat dianjurkan untuk diperhatikan. Dalam tradisi yang berkembang di masyarakat, istilah *kafā’ah* memang belum banyak dikenal, namun tanpa disadari hal tersebut terjadi dengan sendirinya. Kesetaraan tetap menjadi hal yang diprioritaskan. Suatu misal, seorang perempuan mendapatkan laki-laki yang secara sosial ataupun agamanya dianggap tidak sepadan maka hal tersebut tidak akan lepas dari sorotan masyarakat. Biasanya masyarakat cenderung menyayangkan apabila terjadi hal yang demikian”<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Habib Muhammad bin Anas Al-Quthban di Banyumas, pada tanggal 24 Mei 2023

<sup>85</sup> Wawancara dengan Habib Abdullah bin Anas Al-Quthban di Banyumas pelajar Ponpes At-Taujeh, pada tanggal 24 Mei 2023

<sup>86</sup> Wawancara dengan Habib Muhammad bin Yahya pelajar Ponpes Al Anwar Sarang asal Kuningan, pada tanggal 21 Oktober 2023

Ketika mengetahui pengertian bahwa *kafā'ah* merupakan kesepadanan, Habīb Bagir Al-Attas mengatakan “jika seseorang memiliki anak gadis, maka ia berhak mempertahankan kemuliaan dalam keluarganya. Yang perlu kita fahami di sini adalah mempertahankan apa yang memang sudah ada dalam keluarga tersebut seutuhnya tanpa menguranginya, ketika kita tidak bisa memberikan lebih kepada keluarga setidaknya mampu mempertahankannya, di bidang apapun. Jadi, disadari atau tidak seorang ayah yang mempunyai seorang putri saat hendak mencarikan seorang suami untuk putrinya akan memilih calon suami yang sepadan atau bahkan lebih dari putrinya sendiri dalam kecakapan beragama, nasab, maupun kekayaan”.<sup>87</sup>

Dengan adanya kesetaraan maka hal tersebut yang mampu menjaga kelestarian atau keutuhan adat yang terjaga, seperti yang Habīb Zen bin Yahya katakan “*kafā'ah* adalah untuk menjaga kelestarian dalam sebuah pernikahan. Kemudian di dalam Islam, *kafā'ah* sangat penting dan sangat diperhatikan, sehingga menjadi kesepakatan ulama akan adanya *kafā'ah* dalam pernikahan”.<sup>88</sup>

Habīb Jindan Al-Jufri juga berpendapat bahwa “keluarga yang diikat dengan pernikahan adalah keluarga yang kokoh. Dan untuk mencapai kebahagiaan, ketenangan dan kasih sayang itu diperlukan adanya keserasian

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Habib Bagir Al-Attas salah satu keluarga dari tokoh penerus Jam'iyah Al-Husaini Pematang, pada tanggal 20 Oktober 2023

<sup>88</sup> Wawancara dengan Habib Zen bin Yahya pelajar STAI Imam Syafi'i Cianjur asal Jakarta, pada tanggal 3 November 2023

dan keseimbangan. Keserasian dan keseimbangan inilah yang disebut dengan *kafā'ah*.<sup>89</sup>

*Kafā'ah* merupakan kesesuaian, keserasian, serta keseimbangan dalam hal agama, nasab, kedudukan/merdeka, pekerjaan, kekayaan/harta, dan terhindar dari aib/tidak cacat antara calon suami dan istri. Adapun Sayyid Sābiq mengatakan bahwa *kafā'ah* berarti sama, sepadan atau seimbang dan sederajat dalam akhlak, tingkat sosial, serta kekayaan, dll. Yang sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan, atau calon suami sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, keturunan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.

Seperti yang Habib Naqib Bafaqih katakan “*kafā'ah* agama dalam keluarganya sangat dianjurkan untuk menikah dengan seorang yang faham akan hukum islam dan media prakteknya”.<sup>90</sup> Sambung Habib Jindan Al Jufri “*kafā'ah* agama yang hakikatnya menjadi kunci utama dalam kehidupan, karena menjalankan atas perintah Allah SWT untuk meninggalkan segala laranganNya merupakan suatu bentuk kebahagiaan yang akan kita dapatkan di dunia maupun akhirat. Dalam keluarganya sangat dianjurkan untuk menikah dengan calon pasangan yang cukup dalam agama, mengetahui hukum dan praktiknya agar mampu menjadi imam dengan bijak”.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Wawancara Habib Jindan Al Jufri pelajar Ponpes Ribath Nurul Hidayah Tegal asal Kendal, pada tanggal 5 November 2023

<sup>90</sup> Wawancara Habib Naqib Bafaqih asal Tegal, pada tanggal 7 November 2023

<sup>91</sup> Wawancara Habib Jindan Al Jufri pelajar Ponpes Ribath Nurul Hidayah Tegal asal Kendal, pada tanggal 5 November 2023

Masih mengenai *kafā'ah* agama, menurut Habīb Zen bin Yahya “itu tidak kalah penting hal yang memang harus di utamakan juga, karena dengan keadaan keluarganya yang mempunyai sebuah pesantren maka kemampuan atau keilmuan dalam beragama sangat dikuatkan”.<sup>92</sup>

Dalam pembahasan ini terdapat *kafā'ah* kekayaan atau harta, menurut ulama Madzhab Hanafi maksud dari kekayaan disini untuk membayar mahar dan nafkah. Dan bagi orang yang tidak memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah atau salah satu diantaranya, maka dianggap tidak sederajat atau *kufu*. Seperti yang Habīb Bagir Al-Attas katakan “dalam keluarga kami terdapat adat yang terjaga mengenai mahar, yaitu mahar yang akan diserahkan kepada pengantin putri harus lebih besar dari anggota keluarga perempuan yang sebelumnya”.<sup>93</sup>

Syarifah Salsabila Arju juga mengatakan “Untuk mengenai *kafā'ah* kekayaan atau harta yang nantinya akan berhubungan dengan mahar pernikahan, menurut saya dan memang tertanam pada keluarga kami yaitu menggunakan mahar mitsli atau dilihat dari saudara-saudara si perempuan tersebut atau dari keluarganya”.<sup>94</sup> Habīb Jindan Al Jufri pun mengatakan “dalam keluarga kami tidak ada ukuran sedikit atau banyaknya dalam anggaran

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Habib Zen bin Yahya pelajar STAI Imam Syafi'i Cianjur asal Jakarta, pada tanggal 3 November 2023

<sup>93</sup> Wawancara dengan Habib Bagir Al-Attas salah satu keluarga dari tokoh penerus Jam'iyah Al-Husaini Pematang, pada tanggal 20 Oktober 2023

<sup>94</sup> Wawancara Syarifah Salsabila Arju Basyaiban Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta asal Lampung, pada tanggal 12 Juni 2023

mahar. Pada intinya bisa menutup kebutuhan si perempuan ketika saat dinikahi waktu itu juga”.<sup>95</sup>

Namun Habīb Muhammad bin Anas Al-Quthban, Habīb Abdullah bin Anas Al-Quthban dan Habīb Muhammad bin Yahya berpendapat bahwa “kekayaan atau harta yang nantinya akan berhubungan dengan mahar pernikahan, tidak ada patokan untuk dijadikan *kufu*, sama seperti halnya orang biasa atau yang bernasab ‘*Amm*,”.<sup>96</sup> Begitupun Habīb Naqib Bafaqih menyampaikan “untuk *kafā’ah* kekayaan atau harta yang nantinya akan berhubungan dengan mahar pernikahan, dalam keluarganya tidak ditentukan atau dipatok minimal dan maximal nominalnya, sama saja layaknya orang biasa atau *ahwal*”.<sup>97</sup>

Dengan adanya seperti itu beliau Habīb Naqib Bafaqih menyambungkan pendapatnya kepada ranah *kafā’ah* dalam pekerjaan “setelah mengetahui mengenai *kafā’ah* dalam kekayaan/harta tidak ada minimal dan maksimal, maka dari keluarga kami tidak menuntut dalam perkara pekerjaan si calon pengantin laki-laki”. Disambung oleh ayah Habīb Abdullah yaitu Habīb Muhammad bin Anas Al-Quthban “dalam sisi pekerjaan itu memang hal penting, tetapi tidak ada keharusan yang khusus, bersifat bebas dalam artian longgar tetapi harus bisa dipertanggung jawabkan”.<sup>98</sup>

---

<sup>95</sup> Wawancara Habib Jindan Al Jufri pelajar Ponpes Ribath Nurul Hidayah Tegal asal Kendal, pada tanggal 5 November 2023

<sup>96</sup> Wawancara Habib Muhammad bin Anas Al-Quthban, Habib Abdullah bin Anas Al-Quthban dan Habib Muhammad bin Yahya

<sup>97</sup> Wawancara Habib Naqib Bafaqih asal Tegal, pada tanggal 7 November 2023

<sup>98</sup> Wawancara dengan Habib Muhammad bin Anas al-Quthban di Banyumas, pada tanggal 24 Mei 2023

Namun Habīb Bagir Al-Attas dalam *kafā'ah* pekerjaan ia menganggap penting “karena dalam keluarganya terdapat adat yang terjaga mengenai mahar, yaitu mahar yang akan diserahkan kepada pengantin putri harus lebih besar dari anggota keluarga perempuan yang sebelumnya, maka menganggap *kafā'ah* pekerjaan yang di miliki si calon laki-laki itu penting”.<sup>99</sup>

Dalam pembahasan ini juga tidak terlepas dari *kafā'ah* nasab atau keturunan, seperti yang telah Habīb Abdullah bin Anas Al-Qutban sampaikan “zaman dahulu biasanya seorang Raja Keraton itu menikahkan anaknya dengan sesama Raja Keraton juga, keluarga dari seorang bangsawan pun akan dinikahkan dengan keturunan bangsawan pula. dan itu sudah bisa disebut sebagai *kafā'ah* atau kesepadanan atau kesamaan”<sup>100</sup>

Seperti yang Habīb Muhammad Bin Yahya sampaikan bahwa *kafā'ah* nasab untuk kalangan para *habaib* itu seorang *syarīfah* harus menikah dengan seorang *habīb*, dan ketika seorang *habīb* menikah dengan *ahwal*<sup>101</sup> itu diperbolehkan, tetapi sayogyanya dengan seorang *syarīfah* karena untuk memperkuat nasab dan menjaga keturunannya.<sup>102</sup>

Memang ada beberapa *syaroif* yang menikah dengan *ahwal* melalui syarat orang tersebut *alim* dan *faqqih* dengan tujuan untuk menyamai

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Habib Bagir Al Attas salah satu keluarga dari tokoh penerus Jam'iyah Toriqoh Al-Husaini Pemalang, pada tanggal 20 Oktober 2023

<sup>100</sup> Wawancara dengan Habib Abdullah bin Anas al-Quthban di Banyumas, pelajar Ponpes At-Taujeh, pada tanggal 24 Mei 2023

<sup>101</sup> *Ahwal* secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata *حال* yang berarti keadaan atau situasi kejiwaan (state). Secara terminologi *Ahwal* berarti keadaan spiritual yang menguasai hati. Dalam konteks ini *Ahwal* diartikan bukan keturunan dari Nabi Muhammad SAW.

<sup>102</sup> Wawancara Habib Muhammad bin Yahya pelajar Ponpes Al-Anwar Sarang asal Kuningan, pada tanggal 21 Oktober 2023

kekufuannya. Tetapi dengan adanya hal tersebut ditentang oleh beberapa ulama salah satunya adalah KH. Yahya Zainul Ma'arif atau biasa disebut dengan akrab yaitu Buya Yahya, terdapat satu pertanyaan ketika di dalam majelisnya “apakah seorang *Syarīfah* boleh menikah dengan *ahwal*?”, lalu ia menjawab “seorang *Syarīfah*, ia adalah keturunan istimewa baginda Nabi Muhammad SAW yang perlu di jaga kesucian nasabnya dan mampu melestarikan sampai anak cucunya, dari situ telah terlihat bahwa ketika ia menikah dengan *ahwal* maka nasab anak-anaknya akan terputus kepada baginda Nabi Muhammad SAW, walaupun ada yang membolehkan dengan syarat orang tersebut *alim*, tetapi yang tidak boleh ditawarkan adalah nasab yang sifatnya adalah otoritas dari Tuhan”.<sup>103</sup>

*Kafā'ah* nasab yang akan mengantarkan ke sebuah pernikahan, Habīb Muhammad bin Anas al-Quthban juga mengatakan bahwa seorang *syarīfah* maka seharusnya menikah dengan seorang *habīb*, karena itu akan berkaitan dengan nasab dan keturunan generasi selanjutnya. Tetapi ketika *habīb* menikah dengan *ahwal* itu tidak apa-apa karena hakikatnya anak-anaknya akan tetap menyangga ke*Habaib*-annya tersebut, begitupun dengan anak perempuannya akan tetap menyangga ke*syarīfah*-annya.<sup>104</sup>

Dalam ranah pembahasan *kafā'ah* nasab menurut Habīb Abdullah bin Anas al-Quthban (anak dari Habīb Muhammad bin Anas Al-Quthban) ia

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan Habib Muhammad bin Yahya, ia menyimak kajian di rutinan PP. Al-Bahjah Cirebon

<sup>104</sup> Wawancara dengan Habib Muhammad bin Anas al-Quthban di Banyumas, pada tanggal 24 Mei 2023



menyampaikan bahwa yang telah tertanam pada keluarganya, ketika ada *habaib* maupun *syaroif* menikah dengan orang selain dari golongan mereka (*habaib*) maka termasuk menyakiti Nabi Muhammad SAW dan para keluarganya, karena telah meremehkan dan merendahkan nasab yang tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang nantinya dari pernikahan tersebut (*syarīfah* dengan *ahwal/Ajnabi*) merupakan terputusnya nasab suci baginda Nabi Muhammad SAW, dan yang seharusnya (seorang *syarīfah* menikah menjadikan keturunannya tetap sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW atau tidak terputusnya nasab yang telah ada, karena hal tersebut merupakan anugerah dari Allah SWT yang sangat perlu diperhatikan dan dijaga.<sup>105</sup>

Terdapat hadits yang menjelaskan perkataan di atas, diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda:

ما بَالُ أَقْوَامٍ يُؤْذُونِي فِي نَسَبِي وَ دَوِّي رَحْمِي، أَلَا وَمَنْ آذَى نَسَبِي وَ دَوِّي رَحْمِي فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ<sup>106</sup>

Apa perihal orang-orang yang menyakitiku pada nasab keturunanku dan kerabatku? Ingatlah, barang siapa yang menyakiti keturunan dan kerabatku (orang-orang yang mempunyai hubungan denganku), maka sungguhlah ia telah menyakitiku, dan barang siapa menyakitiku, maka benar-benar telah menyakiti Allah SWT.<sup>107</sup>

Juga disebutkan dalam QS. al-Ahzab ayat 53 yaitu:

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ

<sup>105</sup> Wawancara dengan Habib Abdullah bin Anas al-Quthban di Banyumas pelajar Ponpes At-Taujeh, pada tanggal 24 Mei 2023

<sup>106</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shohih Bukhori*, (Mesir: Dar El-Ilmiyah, 2004), No. 5636.

<sup>107</sup> Syekh Abdullah, *Syarah Hadits Hukum Bukhori Muslim*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009), Hadist No. 5636.

Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasūlullah SAW.<sup>108</sup>

Menganggap penting dalam *kafā'ah* nasab juga dikatakan oleh Habīb Bagir Al Attas pada dasarnya seorang *syarīfah* harus menikah dengan seorang *habīb*, karena hal tersebut sangatlah penting dan harus diperhatikan, jika tidak dilaksanakan maka efek dari hal tersebut akan memutus nasab mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi seorang *habīb* tidak harus menikah dengan *syarīfah*, karena nasab itu pembawaan dari pihak laki-laki. Islam menganjurkan masalah *kufu* dalam hal agama, nasab mulia tidak lain adalah bermaksud untuk menjaga kokohnya keturunan, dan demi terjaminnya kelangsungan serta keseimbangan nasab yang mulia tersebut.<sup>109</sup>

Juga menurut Habīb Zen bin Yahya terkhusus dalam *kafā'ah* nasab, seluruh keluarganya berpendapat “yang namanya seorang *syarīfah* harus menikah dengan seorang *habīb*”, dan yang *habīb* dianjurkan untuk bersama *syarīfah*. Tetapi ada salah satu dari anggota keluarganya yaitu seorang *habīb* (Pamannya atau biasa disebut dengan ‘*Ammi*) yang memperistri *ahwal*.<sup>110</sup>

Berbicara *kafā'ah* nasab pada dasarnya telah disebutkan dalam ayat-ayat Alquran mengenai keutamaan dan kemuliaan *Ahlu Al Bayt* secara umum merupakan dalil yang mendasari pelaksanaan *kafā'ah* dalam perkawinan seorang *syarīfah*. Yaitu terdapat dalam QS. al-An'am ayat 87 yang berbunyi:

<sup>108</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009).

<sup>109</sup> Wawancara dengan Habib Bagir Al Attas salah satu keluarga dari tokoh penerus Jam'iyah Toriqoh Al-Husaini Pernalang, pada tanggal 20 Oktober 2023

<sup>110</sup> Wawancara dengan Habib Zen bin Yahya pelajar STAI Imam Syafi'i Cianjur asal Jakarta, pada tanggal 3 November 2023

وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Dan Kami lebihkan (pula) derajat sebagian dari bapak-bapak mereka, keturunan dan saudara-saudara mereka. Dan Kami telah memilih mereka (untuk menjadi Nabi dan Rasul) dan Kami menunjukkan mereka ke jalan yang lurus.<sup>111</sup>

Hal ini dikuatkan oleh Sayyidinā Ali bin Abi Ṭālib bahwa: “tiada seorangpun dari umat ini dapat dibandingkan dengan keluarga Muhammad SAW.” Tentang keluarga Nabi SAW, Sayyidinā Ali mengatakan bahwa tiada orang di dunia ini yang *sekufu* dengan mereka, tiada pula orang yang dapat dianggap sama dengan mereka dalam hal kemuliaan.

Sambung pernyataan dari ayat dan hadits Habib Naqib Bafaqih mengatakan secara *kafā’ah* antara *Ahlu Al Bayt* Nabi dengan *kafā’ah* non-*habīb* itu jauh berbeda. Pernikahan itu sah bila si wanitanya *riḍa* dan walinya yang dekatpun *riḍa*. Tetapi hal ini berlaku secara umum, dan tidak berlaku untuk *syarīfah* dengan lain bangsa yang bukan *habīb*.

Maka dari itu tidak dalam perkara *kafā’ah*, tidaklah sah perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang tidak *sekufu* apalagi perempuan itu seorang *syarīfah* maka yang non-*habīb* tidak boleh menikahinya sekalipun *syarīfah* itu dan walinya menyetujuinya.<sup>112</sup>

Hal ini disebabkan agar kemuliaan dan keutamaan sebagai penerus anak keturunan suci Rasulūllah SAW dan kita dituntut untuk selalu menghargai,

<sup>111</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1994).

<sup>112</sup> Wawancara Habib Naqib Bafaqih asal Tegal, pada tanggal 7 November 2023

menghormati mereka, dan menuntun mereka jika mereka tidak menempuh jalan para datuknya, sehingga tetap terjaga nasabnya.

Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ṭabrani, Al Hakim dan Ar-rafi'i:

فَأَيْهَمُّ عِزَّتِي , حُلُقُوا مِنِّي طَيْبَتِي , وَرَزَقُوا فَهْمِي و عِلْمِي , قَوْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ  
بِفَضْلِهِمْ مِنْ أُمَّتِي الْقَاطِعِينَ مِنْهُمْ صَلَاتِي لَا أَنْزَلَهُمُ اللَّهُ شَفَاعَتِي<sup>113</sup>

Maka mereka itu keturunanku yang diciptakan oleh Allah dari darah dagingku dan dikaruniai pengertian serta pengetahuanku. Celakalah (neraka wail) bagi orang dari ummatku yang mendustakan keutamaan mereka dan memutuskan hubunganku dari mereka. Karena itu Allah tidak akan menurunkan syafa'atku.

Dan untuk membahas *kafa'ah* nasab selanjutnya oleh beliau Habīb Jindan Al Jufri yang ia ketahui secara ilmu fiqih nikah berbeda bangsa itu diperbolehkan, tapi kenapa pada keturunan *Ahlu Al Bayt* harus sesama *Ahlu Al Bayt?*, menurutnya “karna di sini kita belajar yang namanya ilmu fiqih dan dibarengi dengan ilmu tasawuf juga merupakan adab, oleh karna itu jika *ahwal* menikah dengan seorang *syarifah* hukumnya tetap sah, tetapi ternilai tidak beradab kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tujuan kita menikah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan Rasulūllah SAW, tetapi di sisi lain jika kita tidak beradab itu sama saja hal yang sangat keliru dan harus dipahami lebih”.<sup>114</sup>

<sup>113</sup> Abdurrahman Tarakki, *Mausu'ah Ali bin Abi Thalib*, (Beirut: Darul Hadits Li-Atthiba'ah wa An-Nasr, 1427).

<sup>114</sup> Wawancara Habib Jindan Al Jufri pelajar Ponpes Ribath Nurul Hidayah Tegal asal Kendal, pada tanggal 5 November 2023

Menurut pribadi Syarifah Salsabila Arju Basyaiban, ia berpendapat tentang pernikahan seorang *syarīfah* harus dengan seorang *habīb*. Karena, nasab itu berasal dari seorang ayah, maka jika seorang *syarīfah* menikah dengan *ahwal* nasab yang bergaris kepada baginda Nabi SAW akan terputus. Lalu jika dikaitkan dengan *kafā'ah*, menurutnya jika seorang *habīb* menikah dengan *ahwal* dihitung masih satu kufu, selagi kedudukan si *habīb* lebih tinggi dari *ahwal* tersebut, dan ketika kedudukan seorang laki-laki itu lebih tinggi artinya sudah menjadi hal yang normal atau *sekufu*.

Tetapi jika seorang *syarīfah* menikah dengan *ahwal* menurutnya tidak setara, karena seorang laki-laki hendaknya lebih tinggi dari si perempuannya entah dilihat secara keilmuan atau nasab ataupun dalam hal pekerjaan, karena agar laki-laki tersebut tidak digampangkan di kemudian hari. Atau dengan adanya *kafā'ah* sehingga untuk menjaga agar pernikahan lestari dan tidak ada yang saling merendahkan.

Sedangkan di kalangan keluarganya atau para pendahulu di keluarganya terdapat seorang *syarīfah* yang menikah dengan *ahwal* begitupun sebaliknya. Di dalam keluarganya juga beberapa *habīb* yang menikahi *ahwal*, karena mereka longgar atau kurang kental akan peraturan mengenai *kafā'ah* nasab itu sendiri.<sup>115</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor kesetaraan atau *kafā'ah* sangat penting yang akan menjadikan keluarga bahagia

---

<sup>115</sup> Wawancara Syarifah Salsabila Arju Basyaiban Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta asal Lampung, pada tanggal 12 Juni 2023

adalah ketakwaan (agama) antara suami dan istri, karena jika pasangan suami istri sama-sama mengetahui arti dari ketakwaan maka dalam menjalani kehidupan rumah tangga akan terasa mudah, karena dengan adanya hal tersebut mereka bisa saling memahami, mengerti, menjaga, menyayangi dan saling memiliki.

Dan juga dengan adanya paham agama mereka akan dengan baik mempraktekkan hal-hal mana yang seharusnya dilakukan dan dipertahankan, salah satunya yaitu yang berhubungan dengan *kafā'ah* nasab khusus.

### C. konsep *kafā'ah Ahlu Al Bayt*

Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan bagi calon pasangan yang akan dinikahkan adalah *kafā'ah* atau kesepadanan antara calon mempelai karena kesepadanan merupakan modal utama keharmonisan dalam berumah tangga. Dengan kata lain *kafā'ah* adalah kondisi di mana dua hal yang sebanding, setara, semisal, sama dan sepadan.<sup>116</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap beberapa *habaib* dan *syaroif* yang bersedia dijadikan subjek penelitian, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa perbedaan persepsi antar informan mengenai *kafā'ah* dalam perkawinan. Perbedaan tersebut sesuai dengan pemahaman dan kenyataan yang terjadi kepada mereka yang beberapa sudah menjalani kehidupan rumah tangga, sebagian lainnya merupakan sesuai dengan realita dalam keluarganya.

---

<sup>116</sup> Najmah Sayuti, "Al-Kafa'ah Fi Al-Nikah", *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol.V, No.2 Tahun 2015, hlm. 179-180, dalam [https://www.academia.edu/47551533/Al\\_Kafa\\_Ah\\_Fi\\_Al\\_Nikah\\_](https://www.academia.edu/47551533/Al_Kafa_Ah_Fi_Al_Nikah_), diakses pada tanggal 4 Desember 2023, pukul 23:11 WIB

Oleh karena itu sebelum ke jenjang pernikahan harus memilih calon yang sepadan dan setara agar terciptalah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Merujuk dari teori yang penulis ambil dari dua pendapat yaitu:

Menurut ulama Syafi'iyah, *kafā'ah* adalah salah satu urusan yang mewajibkan untuk menolak adanya aib dan kehinaan, terutama kesepadanan laki-laki terhadap perempuan dalam kesempurnaan keadaan keduanya yang akan menyelamatkan dari aib. yaitu agama, nasab, kemerdekaan, pekerjaan dan kekayaan. Teori Imām Syāfi'i dan pendapat mazhabnya, yang berpendapat bahwa *kafā'ah* nasab *Ahlu Al Bayt* atau *kafā'ah* dalam pernikahan *syarīfah* merupakan syarat sah, syarat *faḍoīl*, syarat penting, dan syarat kelaziman.

Disebut syarat sah karena *kafā'ah Ahlu Al Bayt* adalah hak wali, tidak akan sah pernikahan tersebut tanpa adanya wali nikah dalam satu martabat (seperti lima paman dan jajaran lima saudaranya) bahkan sebagian ulama mengatakan walaupun bukan dalam satu martabat (seluruh golongan dalam satu marga) karena itu, walaupun pihak perempuan menyetujuinya, tetapi dengan tanpa restu seluruh para wali di atas, maka hukumnya tetap tidak sah, bahkan sekalipun melalui jalur hakim untuk menikahkannya.<sup>117</sup>

Disebut syarat *faḍoīl* karena takdir bernasab kepada Rasūlullah SAW merupakan keutamaan atau *faḍoīl* dari Allah SWT, dan itu merupakan hak otoritas Allah SWT disebut syarat penting karena ia merupakan hak seorang

---

<sup>117</sup> Mujtaba Azmatkhan Al-Husaini, *An-Nikāh 'Inda Madzhabi Al-Iman Asy-Syafi'i*, (Kudus: Maktabah Madrasah Nabawiyah, 1799 M / 1214 H), hlm. 27.

isteri, sebuah rumah tangga membutuhkan frekuensi yang sama antara suami dan isteri.

Oleh karena itu *kafā'ah* nasab merupakan salah satu faktor penting dalam hubungan suami isteri, juga merupakan syarat kelaziman (syarat *'urf*) karena di kalangan komunitas *'alawiyyīn* yang lazim adalah pernikahan seorang *syarīfah* sepantasnya menikah dengan seorang *habīb*. Berdasarkan fakta di atas maka implikasinya *kafā'ah* nasab *Ahlu Al Bayt* adalah wajib.

Dan menurut ulama Hanafiyah, *kafā'ah* adalah kesepadanan yang khusus antara laki- laki dan perempuan. Teori Imam Abu Hanīfah dan pendapat mazhabnya, yang berpendapat bahwa *kafā'ah* nasab dalam *Ahlu Al Bayt* hukumnya *An-Nadbu* atau sunnah bagi para *syarīfah* untuk menikah dengan para *habīb Ahlu Al Bayt*. Dan selama masih ada *habīb* yang bisa untuk dinikahi, maka seorang *syarīfah* hukumnya makruh menikah dengan non- *habīb*.

Dalam kondisi darurat secara *syar'iyah*, yaitu kondisi peperangan, atau suatu daerah yang sulit menemukan *habīb*, maka seorang *syarīfah* diperbolehkan menikah dengan non-*habīb*, dengan syarat bagi non-*habīb* tersebut memiliki ketakwaan dan akhlak yang baik.

Mazhab Hanafi juga memberikan hak bagi wali dan pihak wanita untuk memilih pasangan yang sepadan secara nasab dengannya, namun hak ini dapat digugurkan dengan persetujuan para wali dan dari pihak wanita. Dalam



madzhab ini *kafā'ah* juga merupakan syarat kelaziman atau syarat kepantasan, maka implikasi hukumnya menjadi sekedar anjuran sosial atau *sunnah*.<sup>118</sup>

Berangkat dari teori yang dikemukakan tersebut, maka analisis implementasi *kafā'ah* dalam perkawinan dapat dikaitkan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Habib Muhammad Bin Yahya, dalam *kafā'ah* basab ia berpendapat bahwa “dikalangan *habaib*, seorang *syarīfah* harus menikah dengan seorang *habīb*. Memang ada beberapa *syarīfah* menikah dengan ahwal, tetapi hal tersebut ditentang oleh beberapa ulama”. Dan ia pun menanggapi bahwa *kafā'ah* agama itu suatu hal penting. Dalam *kafā'ah* kekayaan/harta yang nantinya akan berhubungan dengan mahar dalam keluarganya tidak mematok seberapa jumlah yang harus diberikan kepada calon istri. dengan pendapatnya dapat penulis simpulkan bahwa ia lebih cenderung kepada Mazhab Syāfi'i.

Habib Muhammad bin Anas al-Quthban, dalam *kafā'ah* basab ia berpendapat bahwa seorang *syarīfah* seharusnya menikah dengan seorang *habīb*, karena hal tersebut akan berhubungan dengan nasab anak keturunannya. Ia juga menanggapi bahwa *kafā'ah* agama adalah suatu hal penting karena hal tersebut yang akan membawanya kedalam pemahaman hukum Islam dan lain sebagainya. Dalam *kafā'ah* kekayaan/harta yang nantinya akan berhubungan dengan mahar ia mengatakan bahwa tidak ada patokan untuk dijadikan suatu *kufu*, yang pada akhirnya bersambung kepada *kafā'ah* dalam pekerjaan yang

---

<sup>118</sup> Zadah Abdurrahman, “*Majma' al-Anharfī Syarah Multaqa Al Bahr fī Furu' Al Hanafiyah*”, (Beirut: Dar Ahyā Al Tsurats Al 'Arabi, 2001).

bersifatnya bebas dalam artian longgar tetapi tetap harus dipertanggungjawabkan. Dengan pendapatnya dapat penulis simpulkan bahwa lebih cenderung kepada Mazhab Syāfi'i.

Begitupun Habib Abdullah bin Anas al-Qutban mengenai *kafā'ah* basab ia berpendapat bahwa seorang *syarīfah* seharusnya menikah dengan seorang *habīb*, karena dengan demikian mereka akan melahirkan dan menjadikan keturunannya tetap sampai kepada baginda Nabi SAW. Lalu menanggapi bahwa *kafā'ah* agama adalah suatu hal penting karena hal tersebut yang akan membawanya kedalam pemahaman hukum Islam dan lain sebagainya. Dalam *kafā'ah* kekayaan/harta yang nantinya akan berhubungan dengan mahar ia mengatakan bahwa tidak ada patokan untuk dijadikan suatu *kufu*, yang pada akhirnya bersambung kepada *kafā'ah* dalam pekerjaan yang bersifat bebas dalam artian longgar tetapi tetap harus dipertanggungjawabkan. Dengan pendapatnya dapat penulis simpulkan bahwa lebih cenderung kepada Mazhab Syāfi'i.

Habib Bagir Al Attas, dalam *kafā'ah* basab ia berpendapat bahwa seorang *syarīfah* seharusnya menikah dengan seorang *habīb*, jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka akan berimbas terputusnya nasab mulia. Dengan demikian maka betapa pentingnya *kafā'ah* agama, laki-lakilah/suami yang cenderung lebih dianjurkan untuk tinggi dalam berilmu agama dibanding istri karena sang laki-laki tersebut yang akan menjadi pemimpin rumah tangga.

Dalam *kafā'ah* kekayaan/harta yang nantinya akan berhubungan dengan mahar ia mengatakan bahwa mahar yang akan diserahkan kepada pengantin wanita harus lebih besar dari anggota keluarga (perempuan). Dengan pendapatnya dapat penulis simpulkan bahwa ia lebih cenderung kepada Mazhab Syāfi'i.

Habib Zen bin Yahya, dalam menanggapi *kafā'ah* nasab “yang namanya *syarīfah* harus menikah dengan seorang *habīb*”. Mengenai *kafā'ah* agama itulah yang terpenting dan yang seharusnya diutamakan, karena dengan keadaannya yang mempunyai sebuah pesantren maka kemampuan atau keilmuan agama sangat dikuatkan. *kafā'ah* kekayaan/harta yang nantinya berhubungan dengan mahar itu tidak terdapat minimal dan maximal. Demikian dapat penulis simpulkan bahwa ia lebih cenderung kepada Mazhab Syāfi'i.

Begitupun Habib Naqib Bafaqih menanggapi *kafā'ah* nasab, ia berkata “dapat disimpulkan bahwa *kafā'ah Ahlu Al Bayt* jauh berbeda dengan *kafā'ah non-sayyid*, maka dari itu tidak sah perkawinan laki-laki dengan perempuan yang tidak sekufu, apalagi perempuan tersebut seorang *syarīfah*, maka laki-laki non-sayyid tidak boleh menikahinya sekalipun *syarīfah* tersebut dan walinya menyetujuinya”. Dan ia pun menganggap sangat penting mengenai *kafā'ah* agama, karena dalam keluarganya sangat dianjurkan untuk menikah dengan seorang yang faham akan hukum Islam dan media prakteknya. Juga mengenai *kafā'ah* harta/kekayaan yang akan berhubungan dengan mahar atau patokan kufunya hampir sama dengan orang biasa pada umumnya.

Bahkan tidak ada patokan mahar yang harus dipenuhi, dan sifatnya kembali kepada keluarganya masing-masing. Dengan demikian pendapat yang ia uraikan dapat disimpulkan lebih cenderung kepada Mazhab Syāfi'i.

Habib Jindan Al Jufri menanggapi *kafā'ah* nasab, ia menyampaikan “jika dilihat dari ilmu fiqih ketika *ahwal* menikah dengan seorang *syarifah* hukum pernikahannya tetap sah, tetapi ketika dipandang dari ilmu adab hal tersebut ternilai sebagai perlakuan yang tidak beradab karena akan menyakiti hati Rasūlullah”. Dan ia pun mengenai menganggap sangat penting mengenai *kafā'ah* agama, hal tersebut menjadi kunci utama dalam kehidupan.

*kafā'ah* kekayaan yang nantinya berhubungan dengan mahar tidak ditentukan nominalnya, pada intinya mampu untuk menutup kebutuhan istri saat itu. Dengan pendapatnya dapat disimpulkan bahwa ia lebih cenderung kepada Mazhab Hanafi.

Syarifah Salsabila Arju Basyaiban pribadi berpendapat mengenai *kafā'ah* nasab bahwa seorang *syarifah* harus menikah dengan seorang *habīb*, karena akan berhubungan dengan nasab para keturunannya. Sedangkan keluarga besar atau para pendahulunya tidak, mereka longgar atau memberi kebebasan dalam nasab, tetapi mereka memperketat dalam ranah *kafā'ah* agama, dengan posisi mereka yang mempunyai pesantren, maka tujuannya ingin memperkuat keilmuan, dan itu yang dianggap paling penting diantara jenis *kafā'ah* lain. Juga mengenai *kafā'ah* harta/kekayaan yang akan berhubungan dengan mahar, mereka menggunakan mahar *mitsli*. Dengan

pendapatnya pribadi lebih cenderung kepada Mazhab Syāfi'i, tetapi tidak dengan keluarganya yang sebagian besar cenderung kepada Mazhab Hanafi.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh beberapa informasi mengenai realisasi *kafā'ah* atau kesepadanan dalam nasab *Ahlu Al Bayt*, yang dimana mereka telah menerapkan beberapa ketentuan dalam islam, karena hal tersebut merupakan hal yang harus diperhatikan dalam suatu pernikahan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. *kafā'ah* menurut *Ahlu Al Bayt* di Indonesia adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.
2. Pertama, Madzhab Imam Abu Hanīfah bahwa *kafā'ah* nasab *Ahlu Al Bayt* hukumnya *An-Nadbu* atau sunnah bagi para *syarīfah* (wanita keturunan *Ahlu Al Bayt* Rasūlullah SAW) untuk menikah dengan para *habīb Ahlu Al Bayt*. Selama masih ada *habīb* yang bisa menikahi, maka seorang *syarīfah* hukumnya makruh menikah dengan laki-laki dari non-*habīb*. Dalam kondisi darurat secara *syar'iyah*, yaitu kondisi peperangan, atau di suatu daerah yang sulit menemukan *habīb* (keturunan Rasūlullah SAW), maka seorang *syarīfah* dibolehkan menikah dengan laki-laki non-*habīb*, dengan syarat laki-laki non-*habīb* itupun memiliki ketakwaan dan akhlak mulia, hukumnya *Al-Hišsu*. Dalam Mazhab ini *kafā'ah* nasab adalah syarat kelaziman pernikahan atau syarat kepantasan, maka hukumnya adalah sekedar anjuran sosial atau *sunnah*. Kedua, menurut Imām Syāfi'i dapat disimpulkan bahwa *kafā'ah* itu adalah suatu urusan yang mewajibkan untuk menolak adanya aib dan kehinaan, terutama kesepadanan laki terhadap perempuan dalam

kesempurnaan keadaan keduanya sehingga selamat dari aib. Dan Imām Syāfi'i berpendapat bahwa *kafā'ah* nasab *Ahlu Al Bayt* atau *kafā'ah* dalam pernikahan *syarīfah* merupakan syarat sah, syarat *faḍoil*, syarat penting, dan syarat kelaziman. Maka implikasi hukumnya adalah wajib.

Berdasarkan *Ahlu Al Bayt* yang telah peneliti wawancarai mayoritas dari mereka condong kepada pendapat dan teori Mazhab Syāfi'i, dan sebgian dari mereka condong kepada pendapat dan teori Mazhab Hanafi. Dan *kafā'ah* nasab menurut penulis perlu dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu *kafā'ah* nasab yang bersifat umum dan *kafā'ah* nasab yang bersifat khusus. *Kafā'ah* nasab yang bersifat umum adalah *kafā'ah* nasab bagi seluruh manusia, sedangkan *kafā'ah* nasab yang bersifat khusus adalah *kafā'ah* nasab yang terjadi dalam pernikahan *Ahlu Al Bayt* Rasūlullah SAW.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut saran yang berkenaan dengan penelitian ini bagi masyarakat yang sudah menikah dan yang belum menikah agar lebih memperdalam ilmu agama, karena *kafā'ah* merupakan hal yang harus diperhatikan dalam perkawinan agar pasangan saling menemukan keserasian dan kesepadanan yang dapat menciptakan sebuah keluarga yang taat beragama sehingga dapat mewujudkan keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidīn, Ibnu Mas'ūd dan H. Zainal. *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Abbās, Abdullāh. *Tanwiru Al-Miqbās Min Tafsi'r Ibnī Abbās*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2004.
- Abdullah. *Syarah Hadits Hukum Bukhori Muslim*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009.
- Abdurrahman, Zadah. *Majma' al-Anharfī Syarah Multaqa Al Bahr fī Furu' Al Hanafiyah*. Beirut: Dar Ahya' Al Tsurats Al 'Arabi, 2001.
- Abidin, Ibnu Mas'ud dan Zainal. *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Mataram: IAIN Mataram, 2007.
- Ad-Dimyāti, Muhammad Sha't. *I'ānah al-Ṭhalībīn*, Beirut: Darul Fikri, 2005.
- Al-Asqalāni, Ibnu Hajar. *Talkhis Al-Khabīr*. Indonesia: Pustaka Abik, 2021.
- Al-Atsqalāni, Ibnu Hajar. *Bulūghul Marom*, diterjemahkan H. Mahrus Ali, *Terjemahan Bulughul Maram*, no. 1031, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.
- al-Bugha, Muṣṭafā al-Khin dan Muṣṭafā. *Al-Fiqh al-Manhajī 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, Surabaya: Al-Fitrah, 2002.
- Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail. *Shohih Bukhori*, Mesir: Dar El-Ilmiyah, 2004.
- Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail. *Shohih Bukhori*, Mesir: Dar El-Ilmiyah, 2004.
- Al-Farmawiy, Abd Al-Hayyi. *Muqaddimah fi At-Tafsi'r Al-Mauḍū'i*. Kairo: Al-Haḍarah, 1977.



- Al-Habsyi, M. Bagir. *Fiqih Praktis (Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama)*, Bandung: Mizan, 2002.
- Al-Haddad, Alwi bin Thahir. *Sejarah Masuknya Islam di Timur Jauh*, Jakarta: Lentera Basritama, 1997.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Husaini, Bahruddin Azmatkhan. *Fiqh an-Nikāh Alā Madzhab Al-Arbā'ah*. Kudus: Maktabah Madrasah An-Nabawiyyah, 1919 M / 1337 H.
- Al-Husaini, Mujtaba Azmatkhan. *An-Nikāhu 'Inda Madzhabi Al-Iman Asy-Syafi'i*. Kudus: Maktabah Madrasah Nabawiyyah, 1799 M / 1214 H.
- Al-Husaini, Mustafa Azmatkhan. *Tafsīr Mauḍū'i Fī Ma'na Al-Syu'ub Wal-Qobāil*. Kudus: Maktabah Madrasah Nabawiyyah, 1804 M.
- Al-Kasani, Ala Al-Din Abu Bakar bin Mas'ud. *Badai' Al-Sanai' fi Tartib Al-Sharai'*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002.
- Al-Malibariry, Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fath Al-Muin*, Surabaya: Al-Miftah, 2002.
- Al-Zarkasyi, Syamsuddin. *Al-Mabsuth*, juz v, Beirut: Dar Al-Kitab Ilmiyah, 1994.
- Anis, Ibrahim. *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Mesir: Maktabah Shuruq Ad-Dauliyyah, 1932.
- Anwar, Haerul. *Kafā'ah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah*. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009.
- Aroeng, Andi Nurmaya, Sabri Samin. *Fikih II*. Makassar: Alauddin Press, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

- Bukhāri, Imam. *Ṣaḥīḥ Bukhāri*, Mesir: Dar El-Ilmiyah, 2004.
- Departemen Agama. *Alquran dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Syamil Quran, 2005.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV. Diponegoro, 2006
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hamidin, Ahmad. "Mengenal Ahlul Bait Nabi SAW", *Jurnal Almanhaj*, Vol. 5, No. 1, 2001.
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal iqra'*, Vol, 08, No. 01, 2014.
- IAIN Purwokerto. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019.
- Ismail, Ibrahim bin. *Syarhu At-Ta'lim Al-Muta'alim*, Sukoharjo: Zam-zam, 2009.
- Kriyantono, Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Kriyantono, Rachmat. "*Teknik Praktis Riset Komunikasi*", Jakarta: Kencana, 2006.
- Latifah, Anisatul. Kafā'ah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Dusun Tagening II Kecamatan Kopap Kabupaten Kulonprogo). *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Ma'luf, Louwis. *al Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Mesir: dar al-Masyriq, 1986.
- Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

- Manzhūr, Ibnu. *Lisān al-Arab*, Mesir: Darul Misriyah, 1997.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Masykur. *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2009.
- Muhammad, Subki. *Penafsiran Qur'an Surat Al Hujurat 49 ayat 13 tentang kesetaraan gender dalam al qur'an menurut Qurays Shihab dan Sayyid Quṭub (Studi Komparatif atas Tafsīr Al Misbāh dan Tafsīr Fī Dzilalah Quran)*, Al Furqon: *Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir*. Vol. 4 no.1, 2021.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Musthofa, R. Zainul dan Aminah, Siti. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Kafā'ah* Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah”, *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan*, vol. 15, no. 01, 2016.
- Nafisa, Zahrotun. Komparasi Konsep *Kafā'ah* Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab. *Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 5, No. 2, 2018.
- Nasution, Khoirudin. *Hukum Perkawinan I, dilengkapi perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: Akademia dan Tazaffa, 2005.
- Noegraha, Nindya. *Asal-usul Raja-raja Palembang dan Hikayat Nahkoda Asyiq dalam Naskah Kuno*, Jakarta: PNRI, 2001.
- Nur, Iffatin. *Upaya Rekontruksi*, Malang: Litera Media, 2006
- Nurchaya. “Konsep *Kafā'ah* Dalam Hadis-Hadis Hukum”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 03, No. 02, 2022.
- Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2003.
- Sayuti, Najmah. “Al-Kafa'ah Fi Al-Nikah”, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol.V, No.2 Tahun 2015.

- Sholihin, Paimat. Kafā'ah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab. *Economic Management Business Journal*. vol. 2, No. 1, 2021.
- Siddique, Sharon.dkk. *Readings on Islam in Souheast Asia*, Jakarta: Institue of Southeast Asian Studies, 1990.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Syafi'i, Imam. *Ringkasan Kitab al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azam, 2005.
- Taimiyah, Ibnu. *Intisari Minhaju as-Sunnah Nabawiyyah Ibnu Taimiyah* (terjemah oleh Abdurrahman bin Hasan), Jakarta: Pustaka Dhiyaul Ilmi, 2019.
- Takhrij Kutubu At-Tis'ah. Sunan Turmudzi, Riyadh: Maktabah Al-Murrafah, 1823.
- Tarakki, Abdurrahman. *Mausu'ah Ali bin Abi Thalib*, Beirut: Darul Hadits Li-Atthiba'ah wa An-Nasr, 1427.
- Utami, Fitri. Implementasi Kafā'ah Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara. *Skripsi*. Metro: IAIN Metro, 2019.
- Yaqub, Muhammad bin. *Al-Qāmūs al-Muhīf*, Mesir: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1983.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hadakarya Agung, 1990.
- Yusuf, Ali As-Subki. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Zahra, Abu. *Al-Ahwal As-Shakhaiyyah*, Surabaya: Dar El-Fikri Al-Arabi, 1957.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



*Lampiran I*

*Transkrip Hasil Wawancara*

**TRANSKIP HASIL WAWANCARA**

**1. Habib Muhammad Bin Yahya - asal Kuningan**

(Wawancara pada tanggal 21 Oktober 2023)

a. Pertanyaan 1: Bagaimana pengertian *kafā'ah* menurut *habib*?

Jawaban: menurut saya, *kafā'ah* itu menyamai, menyepadani beberapa hal. Nah nanti kan ada pembagiannya, di situ yang perlu dipahami. juga dengan adanya *kafā'ah* atau kesepadanan atau kesamaan tersebut yang akan menjadikan rumah tangga mereka akan jauh lebih baik, dan sangat dianjurkan untuk diperhatikan. Dalam tradisi yang berkembang di masyarakat, istilah *kafā'ah* memang belum banyak dikenal, namun tanpa disadari hal tersebut terjadi dengan sendirinya.

Kesetaraan tetap menjadi hal yang diprioritaskan. Suatu misal, seorang perempuan mendapatkan laki-laki yang secara sosial ataupun agamanya dianggap tidak sepadan maka hal tersebut tidak akan lepas dari sorotan masyarakat. Biasanya masyarakat cenderung menyayangkan apabila terjadi hal yang demikian.

b. Pertanyaan 2: Bagaimana adat dalam lingkup keluarga saudara mengenai menikahkan putra/putrinya,

1) Apakah seorang *syarifah* mesti harus dengan *habib*?

2) Ataupun sebaliknya, seorang *habib* harus dengan *syarifah*?

Jawaban: Dikalangan *habaib* itu seorang *syarifah* harus menikah dengan seorang *habib*. Tetapi ketika seorang *habib* menikah dengan *ahwal* itu diperbolehkan, tetapi sayogyanya dengan seorang *syarifah* karena untuk memperkuat nasab dan menjaga keturunan selanjutnya.

Memang ada beberapa *syarifah* yang menikah dengan *ahwal* dengan melalui syarat orang tersebut ‘*alim* dan *faqih* yang bertujuan untuk menyamai kekufuannya, tetapi hal ini ditentang banyak ulama salah satunya adalah KH. Yahya Zainul Ma’arif atau biasa disebut dengan akrab yaitu Buya Yahya, terdapat satu pertanyaan ketika di dalam majelisnya “apakah seorang *Syarifah* boleh menikah dengan *ahwal*?”, lalu ia menjawab “seorang *Syarifah*, ia adalah keturunan istimewa baginda Nabi Muhammad SAW yang perlu di jaga kesucian nasabnya dan mampu melestarikan sampai anak cucunya, dari situ telah terlihat bahwa ketika ia menikah dengan *ahwal* maka nasab anak-anaknya akan terputus kepada baginda Nabi SAW, walaupun ada yang membolehkan dengan syarat orang tersebut *alim*, tetapi yang tidak boleh ditawar adalah nasab yang sifatnya adalah otoritas dari Tuhan”.

c. Pertanyaan 3: Salah satu macam *kafā’ah* adalah *kafā’ah* kekayaan/harta. Mahar merupakan bentuk dari macam dari *kafā’ah* kekayaan/harta. Pertanyaan saya bagaimana yang saudara ketahui mengenai mahar dalam pernikahan keluarga *Ahlu Al Bayt*, atau

mungkin terdapat ketentuan khusus /tolak ukur/patokan sehingga hal tersebut (mahar) dijadikan suatu *kufu*.

Jawaban: dalam lingkup keluarganya tidak mematok seberapa jumlah mahar yang akan diberikan kepada calon istri, dalam artian sama seperti pada umumnya saja atau bisa dikatakan semampunya, hanya saja dalam keluarga kami yang dijadikan *kufu* paling utama adalah nasab dan tidak lain-lain. Selain mengenai nasab, itu longgar tidak terlalu di haruskan.

d. Pertanyaan 4: Bagaimana pendapat *habib*, mengenai *kafā'ah* selain nasab dan kekayaan/harta tadi?

Jawaban: saya akan berpendapat dari segi *kafā'ah* agama ya, itulah yang sebenarnya utama dan yang paling utama, karena dengan kita mempunyai cukup dalam keilmuan beagama maka kita akan faham dimana yang seharusnya di laksanakan, tetap dilestarikan dan dipegang teguh yang bertujuan baik, jadi bisa diambil kesimpulan bahwa *kafā'ah* agama itu sangat penting.

## 2. **Habib Muhammad bin Anas al-Quthban – asal Banyumas.**

(Wawancara pada tanggal 24 Mei 2023)

a. Pertanyaan 1: Bagaimana adat dalam lingkup keluarga saudara mengenai menikahkan putra/putrinya,

- 1) Apakah seorang *syarifah* mesti harus dengan *habib*?
- 2) Ataupun sebaliknya, seorang *habib* harus dengan *syarifah*?



Jawaban: Jika berbicara mengenai pernikahan *syarifah*, maka harus dengan *habib*, karena itu akan berkaitan dengan nasab dan keturunan generasi selanjutnya. Tetapi ketika *habib* menikah dengan *ahwal*, maka tidak apa-apa karena anak-anaknya akan tetap menyangga ke*Habaib*-an tersebut, begitupun dengan anak perempuannya juga akan tetap menyangga ke*Syarifah*-annya.

- b. Pertanyaan 2: Salah satu macam *kafā'ah* adalah *kafā'ah* kekayaan/harta. Mahar merupakan bentuk dari macam dari *kafā'ah* kekayaan/harta. Pertanyaan saya bagaimana yang saudara ketahui mengenai mahar dalam pernikahan keluarga *Ahlu Al Bayt*, atau mungkin terdapat ketentuan khusus/tolak ukur/patokan sehingga hal tersebut (mahar) dijadikan suatu *kufu*.

Jawaban: dalam adat keluarga kami kebetulan tidak ada patokan untuk dijadikan *kufu*, sama seperti halnya orang biasa atau yang bernasab 'Amm, tetapi tanpa mengurangi dari jumlah mahar saudara-saudara perempuannya (calon istri).

- c. Pertanyaan 3: Bagaimana pendapat habib, mengenai *kafā'ah* selain nasab dan kekayaan/harta tadi?

Jawaban: ada yang paling penting dari enam macam *kafā'ah*, segala kunci dan untuk mengerti dan memperhatikan hal seperti inilah diperlukannya dari diri seseorang paham akan agama atau keilmuan agama yang cukup, dari sinilah dapat dikatakan bahwa *kafā'ah* agama sangat penting.

Juga pada sisi pekerjaan itu memang hal penting, tetapi tidak ada keharusan yang khusus, bersifat bebas dalam artian longgar tetapi harus bisa dipertanggung jawabkan.

### 3. Habib Abdullah bin Anas al-Quthban (anak dari habib Muhammad) – asal Banyumas.

(Wawancara pada tanggal 25 Mei 2023)

a. Pertanyaan 1: Bagaimana adat dalam lingkup keluarga saudara mengenai menikahkan putra/putrinya,

- 1) Apakah seorang *syarifah* mesti harus dengan *habib*?
- 2) Ataupun sebaliknya, seorang *habib* harus dengan *syarifah*?

Jawaban: Hanya ingin mengulang dan menukil pendapat para gurunya, bahwa ketika ada *habaib* maupun *syaroif* menikah dengan seorang selain dari golongan mereka, maka termasuk menyakiti Nabi Muhammad SAW dan para keluarganya, karena telah meremehkan dan merendahkan nasab yang tersambung kepada baginda Nabi yang nantinya dari pernikahan tersebut (*syarifah* dengan *ahwal/Ajnabi*) merupakan terputusnya nasab suci baginda nabi, dan yang seharusnya (*syarifah* menikah dengan *habib*) dari pernikahan mereka akan melahirkan dan menjadikan keturunannya tetap sampai kepada baginda Nabi/tidak terputusnya nasab yang telah ada, karena hal tersebut merupakan anugerah dari Allah SWT yang sangat perlu diperhatikan dan dijaga.

Terdapat hadits yang menjelaskan perkataan diatas, diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda:

ما بال أقوام يؤذونني في نسبي و ذوي رحمي؟ ألا و من آذى نسبي و ذوي رحمي  
فقد آذاني و من آذاني فقد آذى الله

Apa perihal orang-orang yang menyakitiku pada keturunanku dan kerabatku? Ingatlah, barang siapa yang menyakiti keturunan dan kerabatku maka sungguhlah ia telah menyakitiku, dan barangsiapa menyakitiku makai sungguh telah menyakiti Allah SWT.

- b. Pertanyaan 2: Salah satu macam *kafā'ah* adalah *kafā'ah* kekayaan/harta. Mahar merupakan bentuk dari macam dari *kafā'ah* kekayaan/harta. Pertanyaan saya bagaimana yang saudara ketahui mengenai mahar dalam pernikahan keluarga *Ahlu Al Bayt*, atau mungkin terdapat ketentuan khusus/tolak ukur/patokan sehingga hal tersebut (mahar) dijadikan suatu *kufu*.

Jawaban: Untuk permasalahan mahar, tidak ada patokan untuk dijadikan kufu, sama seperti halnya orang biasa.

- c. Pertanyaan 3: Bagaimana pendapat habib, mengenai *kafā'ah* selain nasab dan kekayaan/harta tadi?

Jawaban: jawabanku sama dengan abahku ya, dari segi *kafā'ah* agama sangat penting, begitupun dalam *kafā'ah* pekerjaan.

#### 4. Habib Bagir Al Attas – asal Pemalang

(Wawancara pada tanggal 20 Oktober 2023)

a. Pertanyaan 1: Bagaimana pengertian *kafā'ah* menurut habib?

Jawaban: jika seseorang memiliki anak gadis, maka ia berhak mempertahankan kemuliaan dalam keluarganya. Yang perlu kita fahami di sini adalah mempertahankan apa yang memang sudah ada dalam keluarga tersebut seutuhnya tanpa menguranginya, ketika kita tidak bisa memberikan lebih kepada keluarga setidaknya mampu mempertahankannya, di bidang apapun.

Jadi, disadari atau tidak seorang ayah yang mempunyai seorang putri saat hendak mencari seorang suami untuk putrinya akan memilih calon suami yang sepadan atau bahkan lebih dari putrinya sendiri dalam kecakapan beragama, nasab, maupun kekayaan.

b. Pertanyaan 2: Bagaimana adat dalam lingkup keluarga saudara mengenai menikahkan putra/putrinya,

- 1) Apakah seorang *syarifah* mesti harus dengan *habib*?
- 2) Ataupun sebaliknya, seorang *habib* harus dengan *syarifah*?

Jawaban: Pada dasarnya seorang *syarifah* harus menikah dengan seorang *habib*, karena hal tersebut sangatlah penting dan harus diperhatikan, jika tidak dilaksanakan maka efek dari hal tersebut akan memutus nasab mulia. Tetapi seorang *habib* tidak harus menikah dengan *syarifah*, karena nasab itu pembawaan dari pihak laki-laki.

c. Pertanyaan 3: Salah satu macam *kafā'ah* adalah *kafā'ah* kekayaan/harta. Mahar merupakan bentuk dari macam dari *kafā'ah* kekayaan/harta. Pertanyaan saya bagaimana yang saudara ketahui mengenai mahar dalam pernikahan keluarga *Ahlu Al Bayt*, atau mungkin terdapat ketentuan khusus /tolak ukur/patokan sehingga hal tersebut (mahar) dijadikan suatu *kufu*.

Jawaban: Dalam keluarga kami terdapat adat yang terjaga mengenai mahar, yaitu mahar yang akan diserahkan kepada pengantin putri harus lebih besar dari anggota keluarga perempuan yang sebelumnya.

d. Pertanyaan 4: Bagaimana pendapat habib, mengenai *kafā'ah* selain nasab dan kekayaan/harta tadi?

Jawaban: Saya memilih untuk berbicara tentang *kafā'ah* agama, pada keluarga kami laki-lakilah yang cenderung lebih dianjurkan untuk tinggi berilmu agama, karena dialah yang akan menyetir keselamatan keluarganya agar kelak sampai tujuan dengan selamat bersama dalam meraih surga Allah SWT.

Juga dalam keluarga kami menganggap penting dalam pekerjaan yang di miliki si calon laki-laki.

## 5. Habib Zen bin Yahya – asal Jakarta

(Wawancara pada tanggal 3 November 2023)

a. Pertanyaan 1: Bagaimana pengertian *kafā'ah* menurut habib?

Jawaban: menurut saya, pengertian dari *kafā'ah* adalah untuk menjaga kelestarian dalam sebuah pernikahan. Kemudian di dalam Islam, *kafā'ah* sangat penting dan sangat diperhatikan, sehingga menjadi kesepakatan ulama akan adanya *kafā'ah* dalam pernikahan.

b. Pertanyaan 2: Bagaimana adat dalam lingkup keluarga saudara mengenai menikahkan putra/putrinya,

1) Apakah seorang *syarifah* mesti harus dengan *habib*?

2) Ataupun sebaliknya, seorang *habib* harus dengan *syarifah*?

Jawaban: Khusus di keluarganya yang namanya *syarifah* harus dengan seorang *sayid*, dan yang *sayyid* dianjurkan untuk bersama *syarifah*, tetapi seorang *sayyid* tidak diharuskan dengan *syarifah* karena salah satu dari *ammi*-nya dia ada yang memperistri *ahwal*.

Dan ketika terjadi pernikahan seorang *syarifah* dengan *ahwal*, maka Kembali lagi kepada kepada wali si Perempuan tersebut, kenapa bisa dinikahkan dengan seorang *ahwal*?, karena pada dasarnya tetap disandarkan kepada orang tuanya/didikan orang tua si *syarifah* tersebut. Dan kebanyakan dari kalangan *habaib* pasti menginginkan anak perempuan nya menikah dengan *habib*.

3. Pertanyaan 3: Salah satu macam *kafā'ah* adalah *kafā'ah* kekayaan/harta. Mahar merupakan bentuk dari macam dari *kafā'ah* kekayaan/harta. Pertanyaan saya bagaimana yang saudara ketahui mengenai mahar dalam pernikahan keluarga *Ahlu Al Bayt*, atau

mungkin terdapat ketentuan khusus /tolak ukur/patokan sehingga hal tersebut (mahar) dijadikan suatu kufu'.

Jawaban: Dalam lingkup keluarganya, mengenai mahar atau patokan kufunya hampir sama dengan orang biasa pada umumnya. Bahkan tidak ada patokan mahar yang harus dipenuhi, dan sifatnya kembali kepada keluarganya masing-masing.

4. Pertanyaan 4: Bagaimana pendapat habib, mengenai *kafā'ah* selain nasab dan kekayaan/harta tadi?

Jawaban: Mengenai *kafā'ah* agama, itu tidak kalah penting hal yang memang harus di utamakan juga, karena dengan keadaan keluarga kami yang berlatar belakang mempunyai pesantren jadi kemampuan atau keilmuan dalam beragama sangat dikuatkan atau diharuskan.

## 6. Habib Naqib Bafaqih, Tegal

(Wawancara pada tanggal 7 November 2023)

a. Pertanyaan 1: Bagaimana adat dalam lingkup keluarga saudara mengenai menikahkan putra/putrinya,

- 1) Apakah seorang *syarifah* mesti harus dengan *habib*?
- 2) Ataupun sebaliknya, seorang *habib* harus dengan *syarifah*?

Jawaban: Pada dasarnya ayat-ayat Alquran yang menyebutkan keutamaan dan kemuliaan *Ahlu Al Bayt* secara umum merupakan dalil yang mendasari pelaksanaan *kafā'ah* dalam perkawinan *syarifah*.

Salah satu ayat tersebut terdapat dalam Alquran Surat al-An'am ayat 87 yang berbunyi:

وَمِنَ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Dan Kami lebihkan (pula) derajat sebahagian dari bapak-bapak mereka, keturunan dan saudara-saudara mereka. Dan Kami telah memilih mereka (untuk menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul) dan Kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus.

Hal ini dikuatkan oleh Imam Ali bin Abi Ṭalib bahwa : “tiada seorangpun dari umat ini dapat dibandingkan dengan keluarga Muhammad SAW.” Tentang keluarga Nabi SAW, Imam Ali mengatakan bahwa tiada orang di dunia ini yang sekufu dengan mereka, tiada pula orang yang dapat dianggap sama dengan mereka dalam hal kemuliaan.

Secara *kafā'ah* Antara *Ahlu Al Bayt* Nabi dengan *kafā'ah* non-*habib* itu jauh berbeda. Pernikahan itu sah bila si wanitanya *riḍa* dan walinya yang dekatpun *riḍa*. Hal ini berlaku secara umum, tidak berlaku untuk *syarifah* dengan lain bangsa yang bukan *habib*.

Maka dari itu tidak dalam perkara *kafā'ah*, tidaklah sah perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang tidak sekufu apalagi perempuan itu seorang *syarifah* maka yang non-*habib* tidak boleh menikahnya sekalipun *syarifah* itu dan walinya menyetujuinya.

Hal ini disebabkan agar kemuliaan dan keutamaan sebagai penerus anak keturunan suci Rasulullah SAW dan kita dituntut untuk selalu



menghargai, menghormati mereka, dan menuntun mereka jika mereka tidak menempuh jalan para datuknya, sehingga tetap terjaga nasabnya.

Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Al-Hakim dan Ar-Rafi'i:

فَأَيْحُمْ عِزَّتِي , حُلُقُوا مِنْ طَيْبَتِي , وَرَزُقُوا فَهْمِي وَ عِلْمِي , فَوَيْلٌ لِّلْمُكَدِّبِينَ  
بِفَضْلِهِمْ مِنْ أُمَّتِي الْقَاطِعِينَ مِنْهُمْ صَلَاتِي لَا أَنْزَلَهُمُ اللَّهُ شَفَاعَتِي

Maka mereka itu keturunanku yang diciptakan oleh Allah dari darah dagingku dan dikaruniai pengertian serta pengetahuanku. Celakalah (neraka wail) bagi orang dari ummatku yang mendustakan keutamaan mereka dan memutuskan hubunganku dari mereka. Kepada itu Allah tidak akan menurunkan syafa'atku.

- b. Pertanyaan 2: Salah satu macam *kafā'ah* adalah *kafā'ah* kekayaan/harta. Mahar merupakan bentuk dari macam dari *kafā'ah* kekayaan/harta. Pertanyaan saya bagaimana yang saudara ketahui mengenai mahar dalam pernikahan keluarga *Ahlu Al Bayt*, atau mungkin terdapat ketentuan khusus /tolak ukur/patokan sehingga hal tersebut (mahar) dijadikan suatu kufu'.

Jawaban: mengenai *kafā'ah* kekayaan atau harta yang nantinya akan berhubungan dengan mahar pernikahan, dalam keluarganya tidak ditentukan atau dipatok minimal dan maksimal nominalnya, sama saja layaknya orang biasa.

- c. Pertanyaan 3: Bagaimana pendapat habib, mengenai *kafā'ah* selain nasab dan kekayaan/harta tadi?

Jawaban: Mengenai *kafā'ah* agama dalam keluarganya sangat dianjurkan untuk menikah dengan seorang yang faham akan hukum islam dan media prakteknya.

## 7. Habib Jindan Al Jufri - asal Kendal

(Wawancara pada tanggal 5 November 2023)

a. Pertanyaan 1: Bagaimana pengertian *kafā'ah* menurut habib?

Jawaban: keluarga yang diikat dengan pernikahan adalah keluarga yang kokoh. Dan untuk mencapai kebahagiaan, ketenangan dan kasih sayang itu diperlukan adanya keserasian dan keseimbangan. Keserasian dan keseimbangan inilah yang disebut dengan *kafā'ah*.

b. pertanyaan 2: Bagaimana adat dalam lingkup keluarga saudara mengenai menikahkan putra/putrinya,

1) Apakah seorang *syarifah* mesti harus dengan *habib*?

2) Ataupun sebaliknya, seorang *habib* harus dengan *syarifah*?

Jawaban: Secara ilmu fiqih nikah berbeda bangsa di perbolehkan, tapi kenapa kok keturunan ahli bait harus sama *Ahlu Al Bayt*?, karna di sini kita belajar yang namanya ilmu fiqih dan di barengi ilmu tasawuf dan adab, oleh karna itu kalau *ahwal* nikah ama *syarifah* itu sah-sah aja tapi tidak beradab kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kita menikah untuk memperdekat kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW masa di sisi lain kita tidak beradab.

c. Pertanyaan 3: Salah satu macam *kafā'ah* adalah *kafā'ah* kekayaan/harta. Mahar merupakan bentuk dari macam dari *kafā'ah* kekayaan/harta. Pertanyaan saya bagaimana yang saudara ketahui mengenai mahar dalam pernikahan keluarga *Ahlu Al Bayt*, atau mungkin terdapat ketentuan khusus /tolak ukur/patokan sehingga hal tersebut (mahar) dijadikan suatu kufu'.

Jawaban: Disunnahkan menyebutkan mahar dalam nikah. Bila tidak disebutkan dalam nikah maka akad nikahnya tetap sah. Mahar menjadi wajib karena tiga hal:

- 1) Dia mewajibkan terhadap dirinya sendiri
- 2) Atau diwajibkan oleh hakim
- 3) Atau telah mendahulunya. Maka wajib membayar umumnya mahar.

Tidak ada anggaran mahar dalam ukuran sedikit atau banyaknya. Diperbolehkan seorang menikahi perempuan dengan maskawin kemanfaatan sesuatu. Mahar bisa gugur separuh akibat talak sebelum duhul.

Dan di keluarga kami, tidak ada ukuran sedikit atau banyaknya dalam anggaran mahar. Pada intinya bisa menutup kebutuhan si perempuan ketika saat dinikahi waktu itu juga, tetapi tanpa menuntut bentuk pekerjaan yang dia miliki. Misal, ketika mereka menikah, si Perempuan membutuhkan uang senilai 15 juta untuk memenuhi kebutuhannya, maka si laki-laki tersebut harus bisa memenuhinya.

d. Pertanyaan 4: Bagaimana pendapat habib, mengenai *kafā'ah* selain nasab dan kekayaan/harta tadi?

Jawaban: berbicara mengenai *kafā'ah* agama yang hakikatnya menjadi kunci utama dalam kehidupan, karena menjalankan atas perintah Allah SWT untuk meninggalkan segala laranganNya merupakan suatu bentuk kebahagiaan yang akan kita dapatkan di dunia maupun akhirat. Dalam keluarganya sangat dianjurkan untuk menikah dengan calon pasangan yang cukup dalam agama, mengetahui hukum dan praktiknya agar mampu menjadi imam dengan bijak.

#### 8. Syarifah Arju Basyaiban - asal Lampung

(Wawancara pada tanggal 12 Juni 2023)

a. Pertanyaan 1: Bagaimana adat dalam lingkup keluarga saudara mengenai menikahkan putra/putrinya,

1) Apakah seorang *syarifah* mesti harus dengan *habib*?

2) Ataupun sebaliknya, seorang *habib* harus dengan *syarifah*?

Jawaban: Menurut dia pribadi, *syarifah* harus menikah dengan *habib*. Karena, nasab akan berasal dari ayah, maka jika seorang *syarifah* menikah dengan *ahwal* nasab yang bergaris kepada baginda Nabi Muhammad SAW akan terputus.

Lalu jika dikaitkan dengan *kafā'ah*, menurutnya jika seorang *habib* menikah dengan *ahwal* dihitung masih satu kufu, karena sifat

kedudukan *habib* tersebut lebih tinggi, dan ketika kedudukan seorang laki-laki itu lebih tinggi itu udah menjadi hal yang normal.

Tetapi jika *syarifah* menikah dengan *ahwal* menurutnya tidak setara, karena seorang laki-laki hendaknya lebih tinggi dari si perempuannya entah secara keilmuan atau nasab ataupun dalam hal pekerjaan, karena agar laki-laki tersebut tidak digampangkan di kemudian hari. Pada dasarnya tidak ada rumah tangga yang selalu dalam garis rukun dan damai, jadi ketika laki-laki berada lebih tinggi kedudukannya dibanding si Perempuan tersebut tidak akan dijadikan batu yang akan menjatuhkan si laki-laki tersebut.

Tetapi di kalangan keluarganya atau para pendahulu di keluarganya terdapat seorang *syarifah* yang menikah dengan *ahwal* begitupun sebaliknya. Di dalam keluarganya juga beberapa *habib* yang menikahi *ahwal*, karena mereka longgar atau kurang kental akan peraturan mengenai *kafā'ah* nasab.

Kenapa mereka tidak begitu memperketat peraturan *kafā'ah* nasab? Karena mereka beranggapan ketika nanti menghadap Allah SWT itu bergantung pada iman dan ketaqwaan orang tersebut. Dan didalam keluarganya ketika akan menerima seseorang untuk menikahi/dinikahi lebih mementingkan mengenai keilmuan orang tersebut.

b. Pertanyaan 2: Salah satu macam *kafā'ah* adalah *kafā'ah* kekayaan/harta. Mahar merupakan bentuk dari macam dari *kafā'ah* kekayaan/harta. Pertanyaan saya bagaimana yang saudara ketahui mengenai mahar dalam pernikahan keluarga *Ahlu Al Bayt*, atau mungkin terdapat ketentuan khusus /tolak ukur/patokan sehingga hal tersebut (mahar) dijadikan suatu kufu'.

Jawaban: Untuk mengenai mahar jika dikalangan keluarga kami, mayoritas mereka berpendapat bahwa dimanapun itu menggunakan mahar mitsli atau dilihat dari saudara-saudara si perempuan tersebut atau dari keluarganya. Misal, di salah satu anggota keluarga kami yang terakhir menikah adalah Aisyah Basyaiban dengan mahar sebesar Rp 15.000.000,00.- dan setelahnya Zainab Basyaiban menikah maka maharnya tidak boleh kurang dari mahar Aisyah, setidaknya sepadan jika melampaui maka itu lebih baik.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Qorri Maftukhah
2. NIM : 1917304032
3. Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 21 Mei 1998
4. Alamat : Ds. Kutabawa Rt 004 Rw 001  
Kec. Karangreja  
Kab. Purbalingga
5. Nama Ayah : H. Muhammad Zahriyadi Al Hafni
6. Nama Ibu : Hj. Eli Rubiyanti

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI : SD N 1 KUTABAWA
  - b. SMP/MTs : SMP AL HIKMAH 2
  - c. SMA/MA : MA AL HIKMAH 2 (Program Keagamaan)
  - d. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan non-Formal
  - a. Pondok : 1) Pondok Pesantren AL HIKMAH 2  
Benda Sirampog Brebes  
2) Pondok Pesantren Modern EL FIRA 3  
Kedungwuluh Purwokerto Barat Banyumas
3. Pengalaman Organisasi
  - a. Pengurus Osis MALHIKDUWA
  - b. Pengurus SDC MAK AL HIKMAH 2
  - c. Pengurus HMJ Perbandingan Mazhab 2020-2021